



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR 3 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEDOMAN PERHITUNGAN BEBAN KERJA DOSEN, INSENTIF KINERJA WAJIB,
DAN INSENTIF KELEBIHAN KINERJA PEGAWAI TETAP
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, pegawai Universitas Diponegoro dapat memperoleh penghasilan lain;
 - b. bahwa pemberian penghasilan lain sebagaimana dimaksud dalam huruf a. didasarkan pada capaian kinerja dan diberikan dalam bentuk insentif;
 - c. bahwa dengan berkembangnya, indikator kinerja Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum dan Perguruan Tinggi Kelas Dunia, Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, dan Beban Kerja Dosen perlu diganti.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI No.4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Undang-Undang...



3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5007);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Profesi Guru Dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru Dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, tambahan Lembaran Negara Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

13. Peraturan...



13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 210);
14. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
15. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur Di Bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur Di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;

Memperhatikan : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Republik Indonesia Nomor 12/E/KPT/2021 tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN BEBAN KERJA DOSEN, INSENTIF KINERJA WAJIB, DAN INSENTIF KELEBIHAN KINERJA PEGAWAI TETAP UNIVERSITAS DIPONEGORO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor Universitas Diponegoro ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut Undip adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Rektor adalah organ Undip yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Undip.
3. Dekan adalah pimpinan fakultas/sekolah yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan di masing-masing fakultas/sekolah.
4. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana multidisiplin, program profesi, atau program vokasi.
6. Lembaga adalah unsur pelaksana akademik di bawah rektor yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Undip di bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan pembelajaran, dan penjaminan mutu, serta penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi diluar kampus utama.

7. Badan...



7. Badan adalah unsur pelaksana nonakademik di bawah Rektor yang melaksanakan tugas dan fungsi strategis di bidang perencanaan dan pengembangan, pengembangan sumber daya manusia dan pengelola usaha bisnis komersial dan analisis risiko.
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Tenaga Kependidikan yang selanjutnya disebut Tendik adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Undip.
10. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
11. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena alam dan/atau sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis, dan penarikan kesimpulan ilmiah.
12. Pengabdian kepada Masyarakat adalah suatu kegiatan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni yang dapat dalam bentuk pemberdayaan masyarakat, wilayah, konsultasi industri dan jasa untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
13. Tugas Strategis adalah tugas yang dibebankan kepada pegawai Undip dalam rangka peningkatan kinerja dan reputasi nasional dan internasional.
14. Insentif perbaikan penghasilan adalah tambahan penghasilan pegawai Undip yang bertujuan untuk memperbaiki penghasilan pegawai sehingga dapat membantu pegawai dalam memenuhi kebutuhan pembayaran tagihan tetap di tempat tinggal masing-masing.
15. Insentif kinerja wajib yang selanjutnya disebut IKW adalah tambahan penghasilan pegawai yang bertujuan untuk pemberian stimulus untuk pencapaian target kinerja pegawai baik bagi dosen maupun Tendik yang diperhitungkan berdasarkan capaian kinerja wajib seorang pegawai.
16. Insentif kelebihan kinerja yang selanjutnya disebut IKK adalah tambahan penghasilan pegawai Undip yang bertujuan untuk pemberian upah kepada pegawai terkait capaian kinerja yang melebihi kinerja wajib seorang pegawai.
17. Insentif penunjang tridharma adalah insentif kelebihan kinerja yang diberikan kepada dosen untuk kegiatan selain pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
18. Beban Kerja Dosen yang selanjutnya disebut BKD adalah mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian, melakukan tugas tambahan, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat.
19. Semester adalah satuan waktu kegiatan akademik yang dimulai dari registrasi administratif sampai dengan penetapan kelulusan.
20. Sistem Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester untuk menyatakan beban studi peserta didik, pengalaman belajar, beban kerja dosen, dan beban penyelenggaraan program.

21. Satuan...



21. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
22. Satuan kredit semester dosen yang selanjutnya disingkat sks dosen adalah beban kerja dosen dalam sistem kredit semester untuk melaksanakan tugas tridharma dan penunjang tridharma perguruan tinggi.
23. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan RKAT pada SUKPA yang dipimpinnya.
24. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh pegawai Undip yang harus dicapai dalam jangka waktu tertentu.
25. Pegawai tetap Undip adalah pegawai PNS dan PU Non ASN yang bekerja aktif di Undip.
26. Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut SBU adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran kegiatan/sub kegiatan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan Undip.
27. Tunjangan Profesi adalah tunjangan yang diberikan kepada dosen yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya.
28. Tunjangan Kehormatan adalah tunjangan yang diberikan kepada dosen yang memiliki jabatan akademik profesor.
29. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan RKAT pada SUKPA yang dipimpinnya.
30. Satuan Unit Kerja Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat SUKPA adalah kelompok unit kerja di Undip yang anggarannya dikelola oleh seorang pengguna anggaran.
31. Homepage dosen adalah program studi yang menjadi penugasan tetap dosen, dan LPPM untuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
32. Detasering adalah penempatan pegawai untuk bertugas di suatu tempat dalam jangka waktu tertentu.

BAB II PERHITUNGAN BEBAN KERJA DOSEN

Pasal 2

- (1) BKD meliputi:
 - a. beban kerja wajib; dan
 - b. kewajiban khusus.
- (2) Beban kerja wajib dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. menginput data rencana kinerja dosen (RKD) pada sistem informasi sumber daya terintegrasi (Sister BKD) pada awal semester;
 - b. menginput laporan kinerja dosen (LKD) yang mencakup unsur pelaksanaan pendidikan, unsur pelaksanaan penelitian, unsur pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, dan unsur pelaksanaan kegiatan penunjang tridharma;
 - c. jumlah unsur pelaksanaan pendidikan dan unsur pelaksanaan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 (sembilan) sks yang dilaksanakan di Undip;
 - d. jumlah...



- d. jumlah unsur pengabdian kepada masyarakat dan unsur penunjang dilaporkan/diisi sksnya dan tidak boleh kosong;
 - e. melaporkan jumlah kegiatan seluruh unsur tiap semester paling sedikit 12 (dua belas) sks dan paling banyak 16 sks;
 - f. dosen dengan tugas tambahan sebagai pimpinan sampai dengan program studi, melaporkan unsur pelaksanaan Pendidikan paling sedikit sepadan dengan 3 sks;
 - g. dosen dengan tugas tambahan, jumlah unsur pelaksanaan penelitian, unsur pengabdian kepada masyarakat dan unsur penunjang boleh kosong;
 - h. dosen dengan tugas tambahan, melaporkan jumlah kegiatan seluruh unsur tiap semester paling sedikit 3 sks dan paling banyak 16 sks;
 - i. dosen dalam hal jumlah kegiatan seluruh unsur LDK lebih dari 16 sks dapat diperhitungkan sebagai beban lebih; dan
 - j. seluruh unsur yang dilaporkan dilampirkan (unggah) bukti kinerjanya (SK, surat tugas, sertifikat, artikel, dan sebagainya).
- (3) Kewajiban khusus dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. menulis buku ajar/buku teks; dan/atau
 - b. publikasi ilmiah.
 - (4) Kewajiban khusus dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan jabatan fungsional/akademik dan mengacu pada lampiran VI Peraturan Rektor ini.
 - (5) Laporan BKD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Perhitungan BKD dilaksanakan sesuai dengan capaian sks dosen untuk setiap semester.
- (2) Perhitungan BKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pembayaran tunjangan profesi dosen atau tunjangan kehormatan profesor.
- (3) Perhitungan konversi kegiatan tridharma, penunjang, tugas tambahan dan tugas strategis dosen ke dalam nilai sks untuk perhitungan BKD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan konversi sks BKD yang tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V Peraturan Rektor ini.

BAB III PERHITUNGAN INSENTIF KINERJA WAJIB

Bagian Kesatu Perhitungan Insentif Kinerja Wajib Dosen

Pasal 4

IKW dosen dihitung berdasarkan capaian kinerja dosen yang merupakan jumlah perhitungan konversi kegiatan tridharma, penunjang, tugas tambahan dan tugas strategis dosen ke dalam nilai sks.

Pasal 5

- (1) Pedoman perhitungan konversi kegiatan bidang pendidikan, pengajaran dan tugas tambahan tercantum pada lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

(2) Pedoman...



- (2) Pedoman perhitungan konversi kegiatan bidang penelitian tercantum pada lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
- (3) Pedoman perhitungan konversi kegiatan bidang pengabdian kepada masyarakat tercantum pada lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
- (4) Pedoman perhitungan konversi kegiatan bidang penunjang tridharma tercantum pada lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
- (5) Pedoman perhitungan konversi kegiatan tugas strategis tercantum pada lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
- (6) Rektor dapat menambahkan atau menghapuskan jenis tugas strategis yang terdapat dalam lampiran V.

Pasal 6

- (1) IKW dosen dihitung berdasarkan nilai capaian sks dosen pada semester lalu yang telah disetujui oleh Dekan atau pejabat yang berwenang.
- (2) Nilai capaian sks dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari dokumen SKP dosen yang disusun pada setiap akhir semester.
- (3) Petunjuk pengisian SKP dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Rektor.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi dosen yang baru saja diaktifkan kembali jabatan fungsionalnya dan/atau dosen yang baru diangkat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ayat (4) diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 7

- (1) Perhitungan IKW dosen dilakukan setelah dokumen SKP dosen disusun dan disahkan oleh Dekan.
- (2) SKP dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi data dan informasi atas kegiatan tridharma, penunjang dan tugas strategis dengan ketentuan yang meliputi:
 - a. kegiatan pendidikan sekurang-kurangnya 6 sks;
 - b. kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan penunjang tridharma secara kumulatif sebanyak-banyaknya 10 SKS;
 - c. kegiatan penelitian sekurang-kurangnya 2 sks dan sebanyak-banyaknya 6 sks;
 - d. kegiatan pengabdian kepada masyarakat sekurang-kurangnya 1 sks dan sebanyak-banyaknya 4 sks;
 - e. kegiatan penunjang tridharma sekurang-kurangnya 1 sks dan sebanyak-banyaknya 4 sks; dan
 - f. kegiatan tugas strategis sekurang-kurangnya 1 sks yang dapat terintegrasi dalam kegiatan tridharma atau setara 1 sks diluar kegiatan tridharma.
- (3) Total kumulatif sks dalam SKP dosen sebagai syarat nilai sks perhitungan IKW senilai 100% adalah sebesar 16 sks untuk melaksanakan kegiatan tridharma dan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e dan melaksanakan tugas strategis pada huruf f.
- (4) Dosen yang belum mendapatkan tunjangan profesi, perhitungan sks SKP dikalikan 125% sampai mencapai 16 sks yang berlaku untuk semua unsur.

(5) Perhitungan...



- (5) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku setelah mencapai 16 sks SKP.
- (6) Besaran IKW dosen diberikan dengan ketentuan:
 - a. sebesar 100% diberikan jika dosen memenuhi 16 sks sesuai komposisi dan melaksanakan tugas strategis sekurang-kurangnya 1 sks yang terintegrasi kegiatan tridharma atau setara 1 sks diluar kegiatan tridharma;
 - b. sebesar 90% diberikan jika dosen memenuhi 16 sks sesuai komposisi tetapi tidak melaksanakan tugas strategis sekurang-kurangnya 1 sks atau setara 1 sks;
 - c. sebesar 85% diberikan jika dosen memenuhi 16 sks tidak sesuai komposisi tetapi melaksanakan tugas strategis sekurang-kurangnya 1 sks atau setara 1 sks;
 - d. sebesar 75% diberikan jika dosen memenuhi 16 sks tidak sesuai komposisi dan tidak melaksanakan tugas strategis sekurang-kurangnya 1 sks atau setara 1 sks;
 - e. sebesar jumlah sks yang diperoleh/16 sks x 100% diberikan jika dosen tidak memenuhi 16 sks tetapi lebih dari 12 sks dan melaksanakan tugas strategis sekurang-kurangnya 1 sks atau setara 1 sks;
 - f. sebesar jumlah sks yang diperoleh/16 sks x 100% dikurangi 5% diberikan jika dosen tidak memenuhi 16 sks tetapi lebih dari 12 sks dan tidak melaksanakan tugas strategis sekurang-kurangnya 1 sks atau setara 1 sks;
 - g. sebesar 75% diberikan jika dosen memenuhi 12 sks tetapi melaksanakan tugas strategis sekurang-kurangnya 1 sks atau setara 1 sks;
 - h. sebesar 70% diberikan jika dosen memenuhi 12 sks dan tidak melaksanakan tugas strategis sekurang-kurangnya 1 sks atau setara 1 sks; atau
 - i. tidak diberikan IKW jika dosen tidak memenuhi 12 sks.
- (7) Perhitungan sks sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya untuk pelaksanaan tugas dalam fakultas/sekolah pada homebase dosen.

Bagian kedua

Perhitungan Insentif Kinerja Wajib Dosen dengan Tugas Tambahan

Pasal 8

- (1) Dosen dengan tugas tambahan dapat memperoleh pembayaran IKW sebesar 100% apabila memenuhi persyaratan yang meliputi:
 - a. tidak memasukkan nilai sks konversi tugas tambahan kedalam perhitungan sks untuk pembayaran IKW dosen; dan
 - b. memenuhi ketentuan nilai sks untuk pembayaran IKW sebesar 100% sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6).
- (2) Konversi nilai sks tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat menggantikan sebagian nilai sks untuk perhitungan IKW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (3) Dosen dengan tugas tambahan dapat memenuhi kekurangan nilai sks untuk perhitungan IKW dengan menambahkan sks pada salah satu atau beberapa kegiatan tridharma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (4) Total nilai sks untuk perhitungan IKW dosen yang memasukkan konversi sks tugas tambahan adalah sebesar 16 sks.

Bagian Ketiga...



Bagian Ketiga
Perhitungan Insenti Kinerja Wajib Tenaga Kependidikan

Pasal 9

- (1) IKW Tendik dihitung berdasarkan capaian kinerja tenaga kependidikan.
- (2) Capaian kinerja Tendik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri oleh Rektor.
- (3) Dalam hal peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, capaian kinerja Tendik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan capaian jam kerja kehadiran dan/atau capaian keluaran pada semester lalu yang ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 10

- (1) Dalam hal perhitungan SKP Tendik berdasarkan Pasal 9 ayat (3), kekurangan capaian jam kerja kehadiran dan/atau capaian keluaran Tendik dari target kinerja wajib dapat dipenuhi dengan konversi jam kerja penugasan kegiatan pada Tendik.
- (2) Konversi jam kerja penugasan kegiatan pada Tendik berpedoman pada ketentuan yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) jam kerja dikonversikan dengan nilai sebesar Rp50.000,00 dengan besaran tarif yang diatur dalam SBU; dan
 - b. konversi jam kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan berdasarkan urutan waktu penugasan kegiatan Tendik.

Pasal 11

- (1) Perhitungan nilai capaian kinerja Tendik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) berdasarkan dokumen SKP Tendik yang disusun dan dilaporkan pada setiap akhir semester.
- (2) Petunjuk pengisian SKP Tendik ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Rektor.

BAB IV
PERHITUNGAN INSENTIF KELEBIHAN KINERJA

Bagian Kesatu
Perhitungan Insentif Kelebihan Kinerja Dosen

Pasal 12

- (1) Perhitungan IKK dosen dilakukan berdasarkan besaran tarif dalam Peraturan Rektor tentang SBU dan/atau Keputusan Rektor.
- (2) Perhitungan IKK dosen dilakukan setelah dokumen SKP dosen disusun dan disahkan oleh Dekan.
- (3) Perhitungan IKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap akhir semester untuk dosen yang mencapai persyaratan minimal untuk memperoleh IKW.

Pasal 13

- (1) Besaran IKK dosen diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. sebesar 100% dari tarif yang ditetapkan PA jika dosen telah memenuhi 16 sks dan sesuai komposisi serta melaksanakan tugas strategis sekurang-kurangnya 1 sks yang terintegrasi kegiatan tridharma atau setara 1 sks diluar kegiatan tridharma;

b. sebesar...



- b. sebesar 100% dari tarif yang ditetapkan PA jika dosen telah memenuhi 16 sks dan sesuai komposisi tetapi tidak melaksanakan tugas strategis sekurang-kurangnya 1 sks yang terintegrasi kegiatan Tridharma atau setara 1 sks diluar kegiatan tridharma;
 - c. sebesar 85% dari tarif yang ditetapkan PA jika dosen telah memenuhi 16 sks, tidak sesuai komposisi tetapi melaksanakan tugas strategis sekurang-kurangnya 1 sks yang terintegrasi kegiatan Tridharma atau setara 1 sks diluar kegiatan tridharma;
 - d. sebesar 85% dari tarif yang ditetapkan PA jika dosen telah memenuhi 16 sks, tidak sesuai komposisi dan tidak melaksanakan tugas strategis sekurang-kurangnya 1 sks yang terintegrasi kegiatan tridharma atau setara 1 sks diluar kegiatan tridharma;
 - e. sebesar jumlah sks yang diperoleh/16 sks x 100% dari tarif yang ditetapkan PA jika dosen tidak memenuhi 16 sks, tetapi lebih dari 12 sks dan melaksanakan tugas strategis sekurang-kurangnya 1 sks yang terintegrasi kegiatan tridharma atau setara 1 sks diluar kegiatan tridharma;
 - f. sebesar jumlah sks yang diperoleh/16 sks x 100% dikurangi 5% dari tarif yang ditetapkan PA jika dosen tidak memenuhi 16 sks, tetapi lebih dari 12 sks dan tidak melaksanakan tugas strategis sekurang-kurangnya 1 sks yang terintegrasi kegiatan Tridharma atau setara 1 sks diluar kegiatan tridharma; atau
 - g. tidak diberikan IKK jika dosen memenuhi paling banyak 12 sks baik melaksanakan tugas strategis maupun tidak.
- (2) Perhitungan sks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk pelaksanaan tugas dalam fakultas/sekolah pada homebase dosen.
 - (3) Persyaratan pembayaran IKK sebesar 100% dapat dilakukan untuk selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdiri atas:
 - a. kegiatan kerjasama yang dikelola pengeluarannya melalui badan atau unit yang menangani urusan kerjasama atau urusan bisnis;
 - b. kegiatan tridharma diluar homebase dosen; dan/atau
 - c. kegiatan dosen dalam melaksanakan tugas tambahan.
 - (4) Pembayaran IKK sebesar 100% untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan kepada dosen sepanjang telah memenuhi capaian 12 sks pada homebase dosen dan melaksanakan tugas strategis.
 - (5) Pembayaran IKK kepada dosen dibebankan pada anggaran kegiatan pengguna anggaran yang menugaskan dosen.

Bagian Kedua

Perhitungan Insentif Kelebihan Kinerja Dosen Dengan Tugas Tambahan

Pasal 14

- (1) Dosen dengan tugas tambahan dapat memperoleh pembayaran IKK sebesar 100% apabila memenuhi persyaratan yang meliputi:
 - a. tidak memasukkan nilai sks konversi tugas tambahan kedalam perhitungan sks untuk pembayaran IKK dosen; dan
 - b. memenuhi ketentuan nilai sks untuk pembayaran IKK sebesar 100% sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Pembayaran IKK kepada dosen dengan tugas tambahan dibebankan pada anggaran kegiatan pada pengguna anggaran yang menugaskan dosen.

Bagian Ketiga...



Bagian Ketiga
Perhitungan Insentif Kelebihan Kinerja Tenaga Kependidikan

Pasal 15

- (1) Dalam hal perhitungan SKP Tendik berdasarkan Pasal 9 ayat (3), Perhitungan IKK Tendik dilakukan setelah dokumen SKP Tendik disusun dan disahkan oleh Dekan, pimpinan lembaga atau pejabat setingkat eselon II.
- (2) SKP Tendik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi data dan informasi atas kegiatan yang sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. target dan realisasi capaian kerja atau keluaran setiap pegawai;
 - b. capaian jam kerja pegawai dalam satu semester;
 - c. penilaian prestasi kerja pegawai; dan/atau
 - d. penilaian kinerja pegawai.

Pasal 16

- (1) Tendik wajib memiliki pengesahan SKP setiap semester dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) sebagai dasar pembayaran IKK.
- (2) IKK untuk Tendik diberikan sebesar 100% dalam hal memenuhi persyaratan:
 - a. Capaian realisasi keluaran dan/atau capaian jam kerja untuk pembayaran IKW; dan
 - b. Perhitungan capaian realisasi keluaran dan/atau capaian jam kerja hanya untuk pelaksanaan tugas dalam SUKPA penugasan Tendik.
- (3) Tendik akan mendapatkan IKK sesuai dengan besaran yang ditentukan oleh PA.
- (4) Dalam menentukan besaran IKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PA mendasarkan pada SBU Undip dan kemampuan masing-masing SUKPA.

Pasal 17

- (1) Persyaratan pembayaran IKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dikecualikan untuk kegiatan yang meliputi:
 - a. kegiatan kerjasama yang dikelola pengeluarannya melalui badan atau unit yang menangani urusan kerjasama atau urusan bisnis;
 - b. kegiatan Tendik di luar SUKPA dimana Tendik ditugaskan; dan/atau
 - c. kegiatan Tendik dalam melaksanakan tugas di luar tugas dan fungsinya.
- (2) Pembayaran IKK kepada Tendik sebesar 100% untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sepanjang telah memenuhi capaian minimal keluaran atau jam kerja pada SUKPA dimana Tendik ditugaskan.
- (3) Pembayaran IKK kepada Tendik dibebankan pada anggaran kegiatan pengguna anggaran yang menugaskan Tendik.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

- (1) Biro yang menangani urusan keuangan dan biro yang menangani urusan akademik melakukan fasilitasi pelaksanaan Peraturan Rektor ini.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup mengkoordinasikan, menyempurnakan lampiran-lampiran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, melaksanakan sosialisasi, supervisi dan bimbingan teknis, serta memberikan asistensi untuk kelancaran penerapan Peraturan Rektor ini.

Pasal 19...



Pasal 19

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, semua peraturan di lingkungan Universitas Diponegoro yang berkaitan dengan perhitungan konversi sks, perhitungan kinerja Tendik dan ketentuan pembayaran IKW dan IKK dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor ini.

Pasal 20

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2021.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 8 April 2021

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, SH, M.HUM.
NIP196211101987031004

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIS UNIVERSITAS



PROF. DR. dr. ANIES, M.KES., PKK
NIP195407221985011001



LAMPIRAN I
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 3 TAHUN 2021
 TANGGAL : 8 APRIL 2021
 TENTANG :
 PEDOMAN PERHITUNGAN BEBAN KERJA DOSEN, INSENTIF KINERJA WAJIB DAN
 INSENTIF KELEBIHAN KINERJA PEGAWAI TETAP UNIVERSITAS DIPONEGORO.

**PEDOMAN KONVERSI KEGIATAN BIDANG PENDIDIKAN, PENGAJARAN DAN TUGAS TAMBAHAN
 KE DALAM PERHITUNGAN SKS BKD DAN SKS IKW/IKK**

NO	KEGIATAN	PERHITUNGAN SKS BKD	PERHITUNGAN SKS IKW/IKK	BUKTI/KETERANGAN
A	PENDIDIKAN			
1.	Pendidikan Formal	Surat Keterangan Kemajuan Studi memuat mata kuliah yang ditempuh/riset yang dilakukan. Dibuat setiap semester. Laporan ini sebagai pengganti pelaksanaan tri dharma dan penunjang dengan perhitungan =12 sks/semester.	Setara 12 sks	Ijazah/Surat Keterangan Kemajuan Studi/ Laporan Hasil Studi (LHS) dari pejabat tempat studi. Termasuk dalam kriteria ini adalah dosen dengan tugas belajar.
2.	Melaksanakan Pelatihan Dasar	2 sks/sertifikat		Sertifikat
B	PELAKSANAAN PENDIDIKAN			
1.	Melaksanakan perkuliahan (tutorial) tatap muka dan/atau daring) dan membimbing, menguji, serta menyelenggarakan pendidikan di laboratorium/ praktik keguruan/bengkel/studio/ kebun percobaan/teknologi pengajaran dan praktek lapangan (tatap muka dan/atau daring)	1 sks dalam 1 semester dengan perhitungan yang terdiri dari: a. Nilai sks = jumlah pertemuan riil / 16 x beban sks mata kuliah. Dihitung setiap rombongan belajar. b. Perkuliahan secara daring, nilai sks = jumlah layanan online riil/ 16 x beban sks mata kuliah. Total perkuliahan daring memenuhi 50% dari seluruh pertemuan perkuliahan. c. Perkuliahan yang memiliki spesifikasi khusus seperti bidang kedokteran, seni,	Disamakan dengan perhitungan BKD untuk kegiatan perkuliahan. a. Untuk jumlah mahasiswa yang melebihi 50 dalam 1 rombel beban tambahan koreksi ujian dan tugas dapat diberikan tambahan sks setara 0,5 sks/25 mahasiswa. b. Untuk jumlah mahasiswa yang kurang dari 5 dalam 1 rombel, perhitungan sks dikalikan 0,5 sks. c. Untuk praktikum dihitung:	1. Surat Tugas dan SK Dekan atau Pejabat berwenang lainnya. 2. Presensi Mahasiswa. 3. Presensi kehadiran dosen. 4. <i>learning analityc/log activity</i> dan nilai akhir. Surat tugas/SK dan bukti lainnya hanya



NO	KEGIATAN	PERHITUNGAN SKS BKD	PERHITUNGAN SKS IKW/IKK	BUKTI/KETERANGAN
		desain dst dapat diperhitungkan sks-nya sesuai dengan ketentuan. d. Pola pembelajaran yang diutamakan adalah <i>project based learning/case base method</i>	kehadiran/tatap muka x 0,1 x sks praktikum dengan jumlah sks maksimal sks mata kuliah untuk 1 dosen, dengan rombel 1 s/d 25 mahasiswa.	dapat diakui sekali dalam 1 semester.
2.	Kegiatan pelaksanaan pendidikan untuk pendidikan dokter klinis (maks 11 SKS)	a. Melakukan pengajaran untuk peserta pendidikan dokter melalui tindakan medik spesialistik, dengan nilai = 4 sks/semester	a. Pedoman perhitungan sks: Setiap tatap muka kegiatan klinik dilaksanakan selama 50 menit yang setara dengan 0,1 sks untuk setiap pertemuan. Pedoman perhitungan SKS: ➤ Ujian Nasional senilai 0,6 SKS/kegiatan (1 kegiatan setara dengan 9 jam) ➤ Ujian Prekomprehensif dan Ketrampilan klinik dasar senilai 0,4 SKS/kegiatan (1 kegiatan setara dengan 5 jam) ➤ Ujian OSCE bagian klinik perhitungannya sebagai berikut: (Jumlah jam ujian : 14 jam) x 1 sks ➤ Ujian Prekompre dan Ketrampilan klinik dasar yang dilaksanakan kurang dari 5 jam maka perhitungannya sebagai berikut: (Jam ujian : 14 jam) x 1 sks Tidak sedang diperhitungkan sebagai IKK	1. Surat tugas dan SK Dekan. 2. Daftar Hadir. 3. Bukti Pengujian. Surat tugas, SK dan bukti pengujian hanya dapat diakui sekali dalam 1 tahun (2 semester).
		b. Melakukan pengajaran konsultasi spesialis kepada peserta pendidikan dokter, melakukan pemeriksaan luar dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter, dengan nilai =2 sks/semester	b. Pedoman perhitungan sks: Setiap tatap muka kegiatan klinik dilaksanakan selama 50 menit yang setara dengan 0,1 sks untuk setiap pertemuan.	1. SK Dekan. 2. Bukti kinerja.



NO	KEGIATAN	PERHITUNGAN SKS BKD	PERHITUNGAN SKS IKW/IKK	BUKTI/KETERANGAN
		c. Melakukan pemeriksaan dalam dengan bimbingan terhadap peserta pendidikan dokter, dengan nilai = 3 sks/semester	c. Pedoman perhitungan sks: Setiap tatap muka kegiatan klinik dilaksanakan selama 50 menit yang setara dengan 0,1 sks untuk setiap pertemuan.	1. SK Dekan. 2. Bukti kinerja.
		d. Menjadi saksi ahli dengan bimbingan terhadap peserta pendidikan dokter, dengan nilai = 1 sks/semester	d. Pedoman perhitungan sks: Setiap tatap muka kegiatan klinik dilaksanakan selama 50 menit yang setara dengan 0,1 sks untuk setiap pertemuan.	1. SK/Surat Tugas Dekan. 2. Bukti hasil sidang/ bukti hasil penilaian.
3.	Membimbing seminar	Tidak dibatasi jumlah mahasiswa, dengan perhitungan 1 sks/semester.	Hanya berlaku untuk kegiatan seminar mahasiswa terstruktur dan terjadwal disertai bimbingan oleh dosen, bukan sebagai bagian dari mata kuliah.	SK/surat tugas Dekan.
4.	Membimbing KKN, Praktik Kerja Nyata, Praktik Kerja Lapangan: termasuk didalamnya membimbing pelatihan militer mahasiswa, magang, kuliah berbasis penelitian, wirausaha dan bentuk lain pengabdian kepada masyarakat.	Membimbing KKN, PKL dengan SK Rektor/SK Dekan dengan perhitungan 2 sks/semester.	Pedoman perhitungan sks: 1. 1 sks per kegiatan dalam 1 semester 2. Kegiatan ini tidak sedang diperhitungkan sebagai IKK	1. SK Rektor/SK Dekan/ Surat tugas Ketua LPPM. 2. Bukti kegiatan bimbingan yang disahkan atasan. 3. Presensi Mahasiswa. SK, bukti kegiatan dan bukti lainnya hanya dapat diakui sekali dalam 1 semester. Termasuk kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
5.	Membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi, tesis, skripsi dan laporan akhir studi yang sesuai dengan bidang tugasnya	I. Pembimbing utama: Dihitung dari jumlah mahasiswa yang dibimbing pada semester berjalan. a. Disertasi = 1,33 sks/mhs b. Tesis = 1 sks/mhs c. Skripsi = 0,5 sks/mhs d. Laporan/tugas akhir studi=0,5 sks/mhs	Perhitungan sama dengan BKD. Kegiatan ini tidak sedang diperhitungkan sebagai IKK Batasan pembimbingan berdasarkan SBU Undip. Dekan dapat memberikan tambahan kuota pembimbingan dengan tetap	1. SK Dekan atau Pejabat lainnya yang berwenang 2. bukti bimbingan atau <i>logbook</i> bimbingan 3. SK lulus SK Dekan, bukti



NO	KEGIATAN	PERHITUNGAN SKS BKD	PERHITUNGAN SKS IKW/IKK	BUKTI/KETERANGAN
		II. Pembimbing pendamping: Dihitung dari jumlah mahasiswa yang dibimbing pada semester berjalan. a. Disertasi = 1sks/mhs b. Tesis = 0,75 sks/mhs c. Skripsi = 0,25 sks/mhs d. Laporan/tugas akhir studi=0,25 sks/mhs	mempertimbangkan kepatutan dan kualitas.	kegiatan pembimbingan hanya dapat diakui sekali dalam 1 tahun
6.	Bertugas sebagai penguji pada ujian akhir/profesi	a. Ketua Penguji: Dihitung dari jumlah mahasiswa yang diuji. Mhs diuji = 0,5 sks/mhs b. Anggota Penguji: Dihitung dari jumlah mahasiswa yang diuji. Mhs diuji = 0,25 sks/mhs	Perhitungan sama dengan BKD. Kegiatan ini tidak sedang diperhitungkan sebagai IKK	1. SK Dekan atau Pejabat lainnya 2. Bukti pengujian SK Dekan, bukti pengujian hanya dapat diakui sekali dalam 1 semester.
7.	Membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan, termasuk dalam kegiatan ini adalah membimbing mahasiswa menghasilkan produk saintifik, membimbing mahasiswa mengikuti kompetisi di bidang akademik dan kemahasiswaan	a. Melakukan pembinaan kegiatan mahasiswa di bidang akademik (PA) dan kemahasiswaan (BEM, Maperwa dll). Tidak dibatasi jumlah mahasiswa. Perhitungan: 2 sks/semester	a. Untuk Pembimbing Akademik (=dosen wali) 1 sks untuk 12 mahasiswa maksimal 2 sks. Kegiatan ini tidak sedang diperhitungkan sebagai IKK atau insentif kinerja lainnya.	SK Rektor/SK Dekan.
		b. Membimbing mahasiswa menghasilkan produk saintifik bereputasi dan mendapat pengakuan tingkat nasional atau internasional. Merupakan sks maksimal sehingga perolehan sks kegiatan ditentukan oleh reputasi produk yang dihasilkan dan prestasi yang diperoleh. i. Perhitungan maksimal = 10 sks/produk internasional ii. Perhitungan maksimal = 5 sks/produk nasional	b. Membimbing mahasiswa menghasilkan produk saintifik bereputasi dan mendapat pengakuan tingkat nasional atau internasional. Merupakan sks maksimal sehingga perolehan sks kegiatan ditentukan oleh reputasi produk yang dihasilkan dan prestasi yang diperoleh. i. Perhitungan maksimal = 3 sks/produk internasional ii. Perhitungan maksimal = 1,5 sks/produk nasional	1. SK Rektor/SK Dekan. 2. Output produk dan bukti pengakuan peer. 3. Dosen tidak sebagai <i>author/co author</i> .



NO	KEGIATAN	PERHITUNGAN SKS BKD	PERHITUNGAN SKS IKW/IKK	BUKTI/KETERANGAN
			Tidak digunakan untuk kegiatan penelitian. Kegiatan ini tidak sedang diperhitungkan sebagai IKK atau insentif kinerja lainnya.	
		c. Membimbing mahasiswa mengikuti kompetisi dibidang akademik dan kemahasiswaan bereputasi dan mencapai juara tingkat nasional/internasional. Merupakan sks maksimal sehingga perolehan sks kegiatan ditentukan oleh reputasi produk yang dihasilkan dan prestasi yang diperoleh. i. Perhitungan maksimal = 10 sks/kompetisi internasional ii. Perhitungan maksimal = 5 sks/kompetisi nasional	c. Membimbing mahasiswa mengikuti kompetisi dibidang akademik dan kemahasiswaan bereputasi dan mencapai juara tingkat nasional/internasional. Merupakan sks maksimal sehingga perolehan sks kegiatan ditentukan oleh reputasi produk yang dihasilkan dan prestasi yang diperoleh. i. Perhitungan maksimal = 3 sks/kompetisi internasional ii. Perhitungan maksimal = 1,5 sks/kompetisi nasional Kegiatan ini tidak sedang diperhitungkan sebagai IKK atau insentif kinerja lainnya.	1. SK Rektor/SK Dekan. 2. Piagam, medali/piala kejuaraan/kompetisi. 3. Jenis kejuaraan yang dapat menunjang penilaian pada SIMKATMAWA. 4. Jika jumlah dosen pembimbing lebih dari 1, maka jumlah sks dibagi jumlah dosen.
8.	Melakukan kegiatan pengembangan program kuliah tatap muka/daring (RPS, perangkat pembelajaran)	Setiap mata kuliah/sebutan lainnya yang setara, setiap semester=0,5 sks	Tidak ada perhitungan sks	1. SK Dekan. 2. Bukti hasil (Silabus, RPP, RPS, dan kontrak perkuliahan). SK dan bukti lainnya hanya dapat diakui sekali dalam 1 tahun (2 semester)
9.	Mengembangkan bahan kuliah	a. Buku Ajar (cetak atau elektronik). Tidak dibatasi jumlah buku. Karya tim, ketua 60%, anggota 40% dibagi jumlah anggota. Perhitungan: 5 sks/buku	a. Pedoman perhitungan sks: 1. Menulis buku Ajar @ 3 sks. 2. Apabila yang menulis lebih dari satu penulis, maka jumlah sks dibagi dengan jumlah penulis dengan	1. SK Rektor/SK Dekan. 2. Buku Ajar.



NO	KEGIATAN	PERHITUNGAN SKS BKD	PERHITUNGAN SKS IKW/IKK	BUKTI/KETERANGAN
			proporsi penulis pertama = 60% dan penulis kedua dan seterusnya = 40% dibagi jumlah penulis. 3. Jika penulis mempunyai kontribusi yang sama yang tertulis dalam buku, maka jumlah sks dibagi secara proporsional. 4. Bukan edisi revisi. 5. Tidak sedang diperhitungkan sebagai IKK.	
		b. Mengembangkan bahan pengajaran/modul/bahan kuliah yang mempunyai nilai kebaruan/manual/ pedoman akademik/pedoman pemagangan/pedoman pembelajaran dalam bentuk <i>case study problem based learning/ project based learning</i> . Tidak dibatasi jumlah diktat/modul. Dalam rangka penerapan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Perhitungan = 5 sks/naskah	b. Pedoman perhitungan 2 sks/naskah. Hanya diajukan 1 kali kecuali jika ada perubahan yang signifikan.	1. SK Dekan. 2. Buku diklat/modul.
		c. Mengembangkan bahan pengajaran/modul/bahan kuliah yang mempunyai nilai kebaruan/manual/ pedoman akademik/pedoman pemagangan/pedoman pembelajaran. Tidak dibatasi jumlah diktat/modul. Perhitungan = 2 sks/naskah	c. Tidak ada perhitungan sks	1. SK Dekan. 2. Buku diklat/modul.
10.	Melakukan kegiatan orasi ilmiah pada perguruan tinggi	Kegiatan orasi ilmiah minimum di tingkat fakultas. Tidak dibatasi jumlah orasi. Perhitungan = 1 sks/orasi	Tidak ada perhitungan sks	1. Surat tugas Dekan 2. Naskah orasi/makalah
11.	Menduduki jabatan perguruan tinggi (nama jabatan dapat menyesuaikan dengan struktur	Ada unsur perkuliahan pada dharma pendidikan di PT yang bersangkutan. a. Rektor = 6 sks/semester	Ada unsur perkuliahan pada dharma pendidikan di Undip. Rektor = 6 sks/semester	SK Majelis Wali Amanat

NO	KEGIATAN	PERHITUNGAN SKS BKD	PERHITUNGAN SKS IKW/IKK	BUKTI/KETERANGAN
	OTK masing-masing dan ditetapkan PT)	b. Kepala LLDIKTI/Direktur Politeknik/Wakil Rektor/Dekan/Direktur Pascasarjana/Ketua Senat Universitas = 5 sks/semester	Ketua Majelis Wali Amanat Ketua Senat Akademik Wakil Rektor Dekan Direktur Utama RSND = 5 sks/semester	SK Menteri/SK Rektor
		c. Ketua Sekolah Tinggi/Ketua Lembaga/Wakil Dekan/Wakil Direktur Pascasarjana/Ketua Senat Fakultas = 4 sks/semester	Wakil Ketua MWA Sekretaris SA Sekretaris MWA Ketua Lembaga Kepala Badan Sekretaris Universitas Wakil Dekan Ketua Senat Fakultas = 4 sks/semester	SK Menteri/SK Rektor
		d. Wakil Ketua Sekolah Tinggi/Wakil Direktur Politeknik/Direktur Akademi = 4 sks/semester	Ketua Dewan Profesor Direktur RSND Direktur Ketua Satuan Pengawas Internal = 4 sks/semester	
		e. Wakil Direktur Akademi/Sekretaris Lembaga/Ketua Jurusan/Departemen/Bagian/Program Studi = 3 sks/semester	Ketua Komite Audit Ketua Komisi SA Wakil Sekretaris Universitas Kepala Kantor Sekretaris Senat Fakultas Sekretaris Lembaga Wakil Direktur Wakil Ketua Lembaga Wakil Kepala Badan Ketua UPT Sekretaris Satuan Pengawas Internal Ketua Departemen Ketua Program Studi = 3 sks/semester	SK Rektor/SK Senat Akademik



NO	KEGIATAN	PERHITUNGAN SKS BKD	PERHITUNGAN SKS IKW/IKK	BUKTI/KETERANGAN
		f. Kepala Laboratorium/Sekretaris Jurusan/Departemen/Bagian = 3 sks/semester	Sekretaris Komite Audit Sekretaris Dewan Profesor Wakil Kepala Kantor Kepala Laboratorium Sekretaris Departemen Sekretaris Program Studi Manajer RSND Wakil Manajer RSND = 3 sks/semester	SK Rektor/SK Senat Akademik
		g. Jabatan-jabatan tugas tambahan non nomenklatur (yang belum disebutkan dalam Keputusan Dirjendikti Nomor 12 Tahun 2021) ditetapkan lebih lanjut oleh Rektor	Ketua Bagian Koordinator laboratorium tingkat prodi/ Pengelola Modul Sekretaris laboratorium tingkat prodi Kepala Instalasi RSND Kepala Seksi RSND Ketua Komite RSND Ketua Sub komite RSND Ketua Komkordik RSND Tim Pengendali Asuransi RSND Anggota Tim Pengendali Asuransi RSND Satuan Pemeriksaan Internal RSND = 2 sks / semester	
12.	Membimbing dosen yang lebih rendah jabatannya	Output tertulis, dengan perhitungan: a. Pembimbing pencangkakan = 0,5 sks/semester/orang b. Pembimbing regular = 0,25 sks/semester/orang	Tidak ada perhitungan sks	1. Surat Tugas Dekan/ atau Pejabat lainnya. 2. Laporan kegiatan. Surat tugas, bukti lainnya hanya dapat diakui sekali dalam 1 tahun (2 semester)
13.	Melaksanakan kegiatan Detasering dan Pencangkakan di luar institusi	Output harus tertulis a. Detasering i. Dosen berkegiatan pada institusi Qs 100, dengan perhitungan = 6 sks/kegiatan	Tidak ada perhitungan sks	1. SK Direktur Jenderal/ SK Rektor. 2. Laporan kegiatan. SK, bukti lainnya



NO	KEGIATAN	PERHITUNGAN SKS BKD	PERHITUNGAN SKS IKW/IKK	BUKTI/KETERANGAN
		ii. Dosen berkegiatan pada institusi nasional, dengan perhitungan = 3 sks/kegiatan b. Pencangkokan i. Dosen berkegiatan pada institusi Qs 100, dengan perhitungan = 6 sks /kegiatan ii. Dosen berkegiatan pada institusi nasional, dengan perhitungan = 3 sks /kegiatan		hanya dapat diakui sekali dalam 1 tahun (2 semester)
14.	Pendampingan, pembimbingan, mentoring mahasiswa secara terstruktur menghasikan diantaranya: karya inovatif, karya teknologi yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan industri; proyek kewirausahaan; <i>startup</i> /usaha rintisan; magang industri; bina desa inovatif dan kegiatan lain yang diakui/ditugaskan Kemendikbud dan dilaksanakan secara penuh waktu oleh dosen di luar institusi	<i>Output/ Outcome</i> tertulis ditetapkan Ditjen Dikti/SK Rektor. Yang dimaksud penuh waktu adalah khusus sub unsur pelaksanaan pendidikan, dengan perhitungan: a. Dosen dengan jabatan Lektor, Lektor Kepala dan Guru Besar = 12 sks/semester b. Dosen dengan jabatan Asisten Ahli = 5 sks/semester	Tidak ada perhitungan sks. Penghargaan diberikan sesuai dengan SBU Undip/SK Rektor	1. SK Direktur Jenderal/ SK Rektor. 2. Laporan kegiatan. SK, bukti lainnya hanya dapat diakui sekali dalam 1 tahun (2 semester).
15.	Melakukan kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi/ memperoleh sertifikat profesi	Sks maksimum, dapat dinilai kurang sesuai reputasi dan penilaian <i>peer</i> I. Melakukan kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi, dengan perhitungan: a. Lamanya lebih dari 960 jam Nilai sks = 12 sks/sertifikat b. Lamanya 641-960 jam Nilai sks= 8 sks/sertifikat	I. Tidak ada perhitungan sks.	Sertifikat/Surat Keterangan pimpinan penyelenggara.



NO	KEGIATAN	PERHITUNGAN SKS BKD	PERHITUNGAN SKS IKW/IKK	BUKTI/KETERANGAN
		c. Lamanya 481-640 jam Nilai sks = 6 sks/sertifikat d. Lamanya 161-480 jam Nilai sks = 2 sks/sertifikat e. Lamanya 81-160 jam Nilai sks= 1 sks/sertifikat f. Lamanya 31-80 jam Nilai sks = 0,4 sks/sertifikat g. Lamanya 10-30 jam Nilai sks= 0,15 sks/sertifikat		
		II. Memperoleh sertifikat profesi, dengan perhitungan: a. Bereputasi tingkat Internasional = 10 sks/sertifikat b. Bereputasi tingkat Nasional = 6 sks/sertifikat	II. Memperoleh sertifikat profesi, dengan perhitungan: a. Bereputasi tingkat Internasional = 3 sks/sertifikat b. Bereputasi tingkat Nasional = 2 sks/sertifikat	Sertifikat Profesi/kompetensi/ Surat Keterangan pimpinan penyelenggara dan pengakuan <i>peer</i> profesi.

Semarang, 8 April 2021

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, SH, M.HUM.
 NIP196211101987031004

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
 SEKRETARIS UNIVERSITAS



PROF. DR. dr. ANIES, M.KES., PKK
 NIP195407221985011001



LAMPIRAN II
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 3 TAHUN 2021
 TANGGAL : 8 APRIL 2021
 TENTANG :
 PEDOMAN PERHITUNGAN BEBAN KERJA DOSEN, INSENTIF KINERJA WAJIB DAN
 INSENTIF KELEBIHAN KINERJA PEGAWAI TETAP UNIVERSITAS DIPONEGORO.

**PEDOMAN KONVERSI KEGIATAN BIDANG PENELITIAN
 KE DALAM PERHITUNGAN SKS BKD DAN SKS IKW/IKK**

NO	KEGIATAN	PERHITUNGAN SKS BKD	PERHITUNGAN SKS IKW/IKK	BUKTI/KETERANGAN
1.	Menghasilkan Karya Ilmiah sesuai dengan bidangnya	Hasil penelitian atau pemikiran yang dipublikasikan:	Hasil penelitian atau pemikiran yang dipublikasikan:	
		a. Monograf atau referensi 1) Buku referensi. Tidak dibatasi jumlah buku. Pembagian sks tim penulis, ketua 60%, anggota 40% dibagi jumlah anggota. Perhitungannya = 10 sks/buku 2) Monograf. Tidak dibatasi jumlah buku. Perhitungannya = 5 sks/ monograf	a. Monograf atau referensi 1) Buku referensi. Tidak dibatasi jumlah buku. Pembagian sks tim penulis, ketua 60%, anggota 40% dibagi jumlah anggota. Perhitungannya = 5 sks/buku 2) Monograf. Tidak dibatasi jumlah buku. Perhitungannya = 3 sks/ monograf Jika penulis mempunyai kontribusi yang sama yang tertulis dalam buku, maka jumlah sks dibagi secara proporsional	1. Surat Tugas Dekan/ atau Pejabat lainnya. 2. Buku referensi/ monograf. Surat tugas, Buku referensi/ monograf dapat diakui sekali dalam 1 tahun (2 semester)
		b. Hasil penelitian atau hasil pemikiran dalam buku yang dipublikasikan dan berisi berbagai tulisan dari berbagai penulis (<i>book chapter</i>): 1) Internasional Perhitungan sks: 3,75 sks/bab buku 2) Nasional Perhitungan sks: 2,5 sks/bab buku	b. Hasil penelitian atau hasil pemikiran dalam buku yang dipublikasikan dan berisi berbagai tulisan dari berbagai penulis (<i>book chapter</i>): 1) Internasional Perhitungan sks: 1,5 sks/bab buku 2) Nasional Perhitungan sks: 1 sks/bab buku	1. Surat Tugas Dekan/ atau Pejabat lainnya. 2. <i>book chapter</i> . Surat tugas, <i>book chapter</i> dapat diakui sekali dalam 1 tahun (2 semester).



NO	KEGIATAN	PERHITUNGAN SKS BKD	PERHITUNGAN SKS IKW/IKK	BUKTI/KETERANGAN
		c. Jurnal Ilmiah: 1) Artikel pada jurnal Internasional Bereputasi. Tidak dibatasi jumlah artikel jurnal. Karya tim 2 orang <i>author</i> 50%, <i>correspondence author</i> 50%. Karya tim 3 orang atau lebih, <i>author</i> 40%, <i>corr author</i> 40%, anggota 20% dibagi jumlah anggota. Nilai sks = 10 sks/artikel 2) Artikel pada Jurnal Internasional terindeks pada basis data internasional. Tidak dibatasi jumlah artikel jurnal. Nilai sks=7,5 sks/artikel 3) Artikel pada Jurnal Nasional Terakreditasi Kemenristekdikti. Tidak dibatasi jumlah artikel jurnal. Nilai sks = 6,25 sks/artikel 4) Artikel pada Jurnal Nasional. Tidak dibatasi jumlah artikel jurnal. Nilai sks = 2,5 sks/artikel 5) Jurnal ilmiah yang ditulis dalam Bahasa resmi PBB namun tidak memenuhi syarat-syarat sebagai jurnal ilmiah internasional. Nilai sks = 2,5 sks/artikel	c. Jurnal Ilmiah: 1) Artikel pada jurnal Internasional Bereputasi. Tidak dibatasi jumlah artikel jurnal. Karya tim 2 orang <i>author</i> 50%, <i>correspondence author</i> 50%. Karya tim 3 orang atau lebih, <i>author</i> 40%, <i>corr author</i> 40%, anggota 20% dibagi jumlah anggota. Jika penulis pertama sekaligus sebagai <i>correspondence author</i> maka mendapatkan proporsi penilaian sebesar 60%. Nilai sks = 7 sks/artikel 2) Artikel pada Jurnal Internasional terindeks pada basis data internasional. Tidak dibatasi jumlah artikel jurnal. Nilai sks=5 sks/artikel 3) Artikel pada Jurnal Nasional a. Terakreditasi Kemenristekdikti (Peringkat 1 dan 2) Tidak dibatasi jumlah artikel jurnal. Nilai sks = 3 sks/artikel b. Artikel pada Jurnal Nasional Terakreditasi Kemenristekdikti (Peringkat 3) Nilai sks = 1 sks/artikel Maksimal 1 artikel per semester per dosen. 4) Artikel pada Jurnal Nasional. Tidak dibatasi jumlah artikel jurnal. Nilai sks = 0 sks/artikel	1. Surat Tugas Dekan/ atau Pejabat lainnya. 2. Bukti kinerja (artikel atau jurnal). Surat tugas, <i>bukti kinerja</i> dapat diakui sekali dalam 1 tahun (2 semester)



NO	KEGIATAN	PERHITUNGAN SKS BKD	PERHITUNGAN SKS IKW/IKK	BUKTI/KETERANGAN
			5) Jurnal ilmiah yang ditulis dalam Bahasa resmi PBB namun tidak memenuhi syarat-syarat sebagai jurnal ilmiah internasional. Nilai sks = 0 sks/artikel	
2.	Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang didesiminasikan	1. Dipresentasikan secara oral dan dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan (ber ISSN/ISBN)	1. Dipresentasikan secara oral dan dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan (ber ISSN/ISBN)	
		a. Internasional terindeks pada Scimagojr dan Scopus. Makalah ditulis dengan Bahasa yang diakui PBB (Inggris, China, Arab, Perancis, Rusia, Spanyol). Mencantumkan sebagai dosen Undip. Tidak dibatasi jumlah makalah. Nilai sks = 7,5 sks/artikel	a. Internasional terindeks pada Scimagojr dan/atau Scopus. Makalah ditulis dengan Bahasa yang diakui PBB (Inggris, China, Arab, Perancis, Rusia, Spanyol). Mencantumkan sebagai dosen Undip. Tidak dibatasi jumlah makalah. Nilai sks = 2 sks/artikel	1. Surat Tugas Dekan/ atau Pejabat lainnya. 2. Bukti kinerja (hasil penelitian yang didesiminasikan). Surat tugas, <i>bukti kinerja</i> dapat diakui sekali dalam 1 tahun (2 semester)
		b. Internasional terindeks Scopus, IEEE Explore, SPIE. Nilai sks=6,25 sks/artikel	b. Internasional terindeks Scopus, IEEE Explore, SPIE. Nilai sks=1 sks/artikel	
		c. Internasional Nilai sks=3,75 sks/artikel	c. Internasional Nilai sks=3,75 sks/artikel	
		d. Nasional Nilai sks=2,5 sks/artikel	d. Nasional Nilai sks= 0 sks/artikel	
		2. Disajikan dalam bentuk poster dan dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan: a. Internasional Ditulis dalam Bahasa PBB, mencantumkan sebagai dosen Undip. Tidak dibatasi jumlah poster. Nilai sks=2,5 sks/poster b. Nasional Nilai sks = 1,25 sks/poster	2. Tidak ada perhitungan sks	Poster, panitia, daftar isi, buku panduan.



NO	KEGIATAN	PERHITUNGAN SKS BKD	PERHITUNGAN SKS IKW/IKK	BUKTI/KETERANGAN
		3. Disajikan dalam seminar/simposium/lokakarya, tetapi tidak dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan: a. Internasional Nilai sks = 1,25 sks/karya b. Nasional Nilai sks = 0,75 sks/karya	3. Tidak ada perhitungan sks	Bukti kehadiran/sertifikat, bukti kinerja.
		4. Hasil penelitian/pemikiran yang tidak disajikan dalam seminar/simposium/lokakarya, tetapi dimuat dalam prosiding: a. Internasional Nilai sks=2,5 sks/karya b. Nasional Nilai sks=1,25 sks/karya	4. Tidak ada perhitungan sks	Halaman sampul, panitia, daftar isi dan bukti kinerja Halaman sampul, panitia, daftar isi dan bukti kinerja.
		5. Hasil penelitian/pemikiran yang disajikan dalam koran/majalah populer/umum. Mencantumkan sebagai dosen Undip. Tidak dibatasi jumlah artikel. Nilai sks= 0,25 sks/karya	5. Tidak ada perhitungan sks	Naskah terbitan dan identitas media massa.
3.	Hasil penelitian atau pemikiran atau kerjasama industri termasuk penelitian penugasan dari kementerian atau LPNK yang tidak dipublikasikan (tersimpan dalam perpustakaan) yang dilakukan secara melembaga	Jumlah total sks kinerja Laporan kemajuan dan Laporan akhir, dihargai penuh. Jika laporan kemajuan dijadikan bukti kinerja maka mendapatkan 50% dari SKS kinerja. Tidak dibatasi jumlah penelitian. Nilai sks=2 sks/karya	Tidak ada perhitungan sks	1. Surat Keterangan Ketua LPPM. 2. Bukti kinerja (Laporan kemajuan atau Laporan akhir). Surat keterangan, <i>bukti kinerja</i> dapat diakui sekali dalam 1 tahun (2 semester).
4.	Menerjemahkan/menyadur buku ilmiah	Diterbitkan dan diedarkan secara nasional (ber-ISBN). Tidak dibatasi jumlah buku ilmiah yang disadur di dalam persemester. Nilai sks=3,75 sks/buku	Tidak ada perhitungan sks	1. Surat Tugas Dekan/ atau Pejabat lainnya.



NO	KEGIATAN	PERHITUNGAN SKS BKD	PERHITUNGAN SKS IKW/IKK	BUKTI/KETERANGAN
				2. Bukti kinerja (buku ilmiah yang disadur). Surat tugas, <i>bukti kinerja</i> dapat diakui sekali dalam 1 tahun (2 semester).
5.	Mengedit/menyunting karya ilmiah	Diterbitkan dan diedarkan secara nasional (ber-ISBN). Tidak dibatasi jumlah suntingan karya ilmiah di dalam persemester. Nilai sks=2,5 sks/buku	Tidak ada perhitungan sks	1. Surat Tugas Dekan/ atau Pejabat lainnya. 2. Bukti kinerja (suntingan karya ilmiah). Surat tugas, <i>bukti kinerja</i> dapat diakui sekali dalam 1 tahun (2 semester).
6.	Membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan atau seni yang terdaftar di HKI atau dikomersialkan	1. Internasional/Nasional Tidak dibatasi jumlah karya teknologi yang dipatenkan. Paten internasional/nasional yang belum diterapkan dapat diberikan sks maksimal 10.	1. Internasional/Nasional Tidak dibatasi jumlah karya teknologi yang dipatenkan. Paten internasional/nasional yang belum diterapkan dapat diberikan 4 sks (materi yang disampaikan berbeda dengan yang dipublikasikan).	Sertifikat paten, manual paten.
		2. Internasional/Nasional Tidak dibatasi jumlah karya teknologi yang dipatenkan. Paten internasional/nasional yang sudah diterapkan: a. Diterapkan pada perusahaan multinasional/BUMN/ Nasional Nilai sks=20 sks/rancangan b. Diterapkan pada perusahaan lainnya Nilai sks=10 sks/rancangan	2. Internasional/Nasional Tidak dibatasi jumlah karya teknologi yang dipatenkan. Paten internasional/nasional yang sudah diterapkan: a. Diterapkan pada perusahaan multinasional/BUMN/ Nasional Nilai sks=7 sks/rancangan b. Diterapkan pada perusahaan lainnya Nilai sks=5 sks/rancangan	



NO	KEGIATAN	PERHITUNGAN SKS BKD	PERHITUNGAN SKS IKW/IKK	BUKTI/KETERANGAN
		c. Digunakan pada UMKM/masyarakat UMKM Nilai sks=10 sks/rancangan d. Digunakan pada UMKM/masyarakat desa Nilai sks=10 sks/rancangan e. Dikomersialkan melalui institusi Undip Nilai sks=0 sks/rancangan	c. Digunakan pada UMKM/masyarakat UMKM Nilai sks=3sks/rancangan d. Digunakan pada UMKM/masyarakat desa. Nilai sks=3sks/rancangan e. Dikomersialkan melalui institusi Undip Nilai sks=5 sks/rancangan	
7.	Karya inovatif/karya teknologi/ teknologi tepat guna/karya desain/karya seni tidak dipatenkan/tidak terdaftar HaKI/tidak dipublikasikan, tetapi diaplikasikan pada industri/berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan berkontribusi pada peningkatan daya saing bangsa	Tidak dibatasi jumlah karya. Nilai sks= 10 sks/karya	Tidak ada perhitungan sks	Bukti dokumentasi media cetak/elektronik nasional/internasional , produk dan surat keterangan dari pengguna.
8.	Rumusan kebijakan yang monumental dalam bentuk arahan/kertas kebijakan (<i>policy brief/policy paper</i>), naskah akademik, model kebijakan strategis atau rekomendasi kebijakan yang berkontribusi terhadap pengembangan kebijakan dan pembangunan	a. Tingkat internasional Tidak dibatasi jumlah rumusan kebijakan. Nilai sks=5 sks / rancangan /karya b. Tingkat nasional Tidak dibatasi jumlah rumusan kebijakan. Nilai sks=3,75 sks / rancangan /karya c. Tingkat lokal Tidak dibatasi jumlah rumusan kebijakan. Nilai sks=2,5 sks / rancangan /karya	Tidak ada perhitungan sks	Kertas kebijakan (<i>policy brief/policy paper</i>), naskah akademik, model kebijakan strategis.



NO	KEGIATAN	PERHITUNGAN SKS BKD	PERHITUNGAN SKS IKW/IKK	BUKTI/KETERANGAN
9.	Membuat rancangan dan karya teknologi yang tidak dipatenkan rancangan dan karya seni monumental yang tidak terdaftar di HKI, tetapi telah dipresentasikan pada forum yang teragenda	a. Tingkat internasional Tidak dibatasi jumlah karya teknologi/seni. Nilai sks=5 sks /rancangan /karya b. Tingkat nasional Tidak dibatasi jumlah karya teknologi/seni. Nilai sks=3,75 sks /rancangan /karya c. Tingkat lokal Tidak dibatasi jumlah karya teknologi/seni. Nilai sks=2,5 sks /rancangan /karya	Tidak ada perhitungan sks	Sertifikat, sinopsis rancangan.
10.	Reviewer/ monev penelitian/pengabdian kepada masyarakat oleh dosen		Pedoman perhitungan sks: a. Setiap mereview satu proposal setara dengan 0,1 sks; b. Tidak sedang diperhitungkan dalam IKK	1. Surat tugas. 2. Daftar Hadir dan bukti mereview.

Semarang, 8 April 2021

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, SH, M.HUM.
 NIP196211101987031004

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
 SEKRETARIS UNIVERSITAS



PROF. DR. dr. ANIES, M.KES., PKK
 NIP195407221985011001



LAMPIRAN III
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 3 TAHUN 2021
 TANGGAL : 8 APRIL 2021
 TENTANG :
 PEDOMAN PERHITUNGAN BEBAN KERJA DOSEN, INSENTIF KINERJA WAJIB DAN
 INSENTIF KELEBIHAN KINERJA PEGAWAI TETAP UNIVERSITAS DIPONEGORO.

**PEDOMAN KONVERSI KEGIATAN BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 KE DALAM PERHITUNGAN SKS BKD DAN SKS IKW/IKK**

NO	KEGIATAN	PERHITUNGAN SKS BKD	PERHITUNGAN SKS IKW/IKK	BUKTI/KETERANGAN
1.	Menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintahan/ pejabat negara yang harus dibebaskan dari jabatan organiknya atau bekerja pada industri/organisasi yang diakui kemendikbud	Pindah tugas, pada saat kembali menjadi dosen kinerja diakui 3-10 sks	Tidak ada perhitungan sks	SK dari pihak yang berwenang.
2.	Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian	a. Dimanfaatkan oleh Masyarakat Internasional/Industri atau Perusahaan Multinasional. Tidak dibatasi jumlah karya pengabdian kepada Masyarakat (PkM). Karya tim pada PkM nilai sks tidak dibagi. Nilai sks=10 sks/program b. Dimanfaatkan oleh Masyarakat Nasional/Industri atau Perusahaan Nasional/BUMN. Tidak dibatasi jumlah karya pengabdian kepada Masyarakat (PkM). Karya tim pada PkM nilai sks tidak dibagi. Nilai sks=7,5 sks/program c. Dimanfaatkan oleh Masyarakat Provinsi/Industri atau Perusahaan	a. Dimanfaatkan oleh Masyarakat Internasional/Industri atau Perusahaan Multinasional. Tidak dibatasi jumlah karya pengabdian kepada Masyarakat (PkM). Karya tim pada PkM nilai sks tidak dibagi. Nilai sks=5 sks/program b. Dimanfaatkan oleh Masyarakat Nasional/Industri atau Perusahaan Nasional/BUMN. Tidak dibatasi jumlah karya pengabdian kepada Masyarakat (PkM). Karya tim pada PkM nilai sks tidak dibagi. Nilai sks=3,5 sks/program c. Dimanfaatkan oleh Masyarakat Provinsi/Industri atau Perusahaan	1. SK Dekan/Surat Keterangan Ketua LPPM. 2. Bukti kinerja (Laporan kegiatan). Surat keterangan, <i>bukti kinerja</i> dapat diakui sekali dalam 1 tahun (2 semester).



NO	KEGIATAN	PERHITUNGAN SKS BKD	PERHITUNGAN SKS IKW/IKK	BUKTI/KETERANGAN
		Daerah/BUMD/UMKM. Tidak dibatasi jumlah karya pengabdian kepada Masyarakat (PkM). Karya tim pada PkM nilai sks tidak dibagi. Nilai sks=5 sks/program d. Dimanfaatkan oleh Masyarakat Terbatas/Pada Industri atau Perusahaan tertentu. Termasuk pengembangan hasil pendidikan diterapkan pada sekolah atau industri rumahan, dan lainnya yang setara. Nilai sks=2 sks/program	Daerah/BUMD/UMKM. Tidak dibatasi jumlah karya pengabdian kepada Masyarakat (PkM). Karya tim pada PkM nilai sks tidak dibagi. Nilai sks=2 sks/program d. Dimanfaatkan oleh Masyarakat Terbatas/Pada Industri atau Perusahaan tertentu. Termasuk pengembangan hasil pendidikan diterapkan pada sekolah atau industri rumahan, dan lainnya yang setara. Nilai sks=0 sks/program	
3.	Memberi latihan/penyuluhan/penataran/ceramah/pendampingan pada masyarakat, terjadwal/terprogram	1. Terjadwal/terprogram a. Dalam satu semester atau lebih 1) Tingkat internasional Jumlah total sks kinerja Laporan kemajuan dan Laporan akhir, dihargai penuh. Jika Laporan kemajuan dijadikan bukti kinerja maka mendapatkan 50% dari sks kinerja. Nilai sks=6 sks/program 2) Tingkat nasional Jumlah total sks kinerja Laporan kemajuan dan Laporan akhir, dihargai penuh. Jika Laporan kemajuan dijadikan bukti kinerja maka mendapatkan 50% dari sks kinerja. Nilai sks=3 sks/program 3) Tingkat lokal Tidak dibatasi jumlah karya PKM. Nilai sks=1sks/program	1. Terjadwal/terprogram a. Dalam satu semester atau lebih 1) Tingkat internasional Jumlah total sks kinerja Laporan kemajuan dan Laporan akhir, dihargai penuh. Jika Laporan kemajuan dijadikan bukti kinerja maka mendapatkan 50% dari sks kinerja. Nilai sks= 3 sks/program 2) Tingkat nasional Jumlah total sks kinerja Laporan kemajuan dan Laporan akhir, dihargai penuh. Jika Laporan kemajuan dijadikan bukti kinerja maka mendapatkan 50% dari sks kinerja. Nilai sks=1,5 sks/program 3) Tingkat lokal Tidak dibatasi jumlah karya PKM. Nilai sks=1sks/program	1. SK Dekan/Surat Keterangan Ketua LPPM. 2. Bukti kinerja (Laporan kegiatan). Surat keterangan, <i>bukti kinerja</i> dapat diakui sekali dalam 1 tahun (2 semester)



NO	KEGIATAN	PERHITUNGAN SKS BKD	PERHITUNGAN SKS IKW/IKK	BUKTI/KETERANGAN
		b. Kurang dari satu semester dan minimal satu bulan 1) Tingkat internasional Jumlah total sks kinerja Laporan kemajuan dan Laporan akhir, dihargai penuh. Nilai sks=3 sks/program 2) Tingkat nasional Jika Laporan kemajuan dijadikan bukti kinerja maka mendapatkan 50% dari SKS Kinerja. Nilai sks=1,5 sks/program 3) Tingkat lokal Tidak dibatasi jumlah laporan PKM. Nilai sks=0,5 sks/program	b. Kurang dari satu semester dan minimal satu bulan 1) Tingkat internasional Jumlah total sks kinerja Laporan kemajuan dan Laporan akhir, dihargai penuh. Nilai sks=1,5 sks/program 2) Tingkat nasional Jika Laporan kemajuan dijadikan bukti kinerja maka mendapatkan 50% dari SKS Kinerja. Nilai sks=1 sks/program 3) Tingkat lokal Tidak dibatasi jumlah laporan PKM. Nilai sks=0,5 sks/program	
		2. Insidental a. Internasional Kegiatan insidental, seperti menjadi narasumber/instruktur pelatihan, <i>workshop</i> . Nilai sks=0,75 sks/program	Tidak ada perhitungan sks	1. Surat tugas Menteri/ direktur jenderal. 2. Bukti kinerja (Laporan kegiatan). Surat tugas, <i>bukti kinerja</i> dapat diakui sekali dalam 1 tahun (2 semester).
		b. Nasional Kegiatan insidental, seperti menjadi narasumber/instruktur pelatihan, <i>workshop</i> . Nilai sks=0,5 sks/program		1. Surat tugas direktur jenderal/Direktur. 2. Bukti kinerja (Laporan kegiatan). Surat tugas, <i>bukti kinerja</i> dapat diakui sekali dalam 1 tahun (2 semester).



NO	KEGIATAN	PERHITUNGAN SKS BKD	PERHITUNGAN SKS IKW/IKK	BUKTI/KETERANGAN
		c. Provinsi/lokal Kegiatan insidental, seperti menjadi narasumber/instruktur pelatihan, <i>workshop</i> . Nilai sks=0,25 sks/program		1. Surat tugas Rektor. 2. Bukti kinerja (Laporan kegiatan). Surat tugas, <i>bukti kinerja</i> dapat diakui sekali dalam 1 tahun (2 semester).
4.	Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan (termasuk pengobatan).	1. Berdasarkan bidang keahlian Tidak dibatasi jumlah laporan PkM Nilai sks=0,375 sks/program	1. Berdasarkan bidang keahlian Tidak dibatasi jumlah laporan PKM Nilai sks=0,25 sks/program sepanjang tidak mendapatkan honorarium dari pemberi tugas.	1. Surat tugas Rektor. 2. Bukti kinerja (Laporan kegiatan). Surat Tugas, <i>bukti kinerja</i> dapat diakui sekali dalam 1 tahun (2 semester).
		2. Berdasarkan penugasan lembaga di Undip Nilai sks=0,25 sks/program	Nilai sks=0,25 sks/program sepanjang tidak mendapatkan honorarium dari pemberi tugas	
		3. Berdasarkan fungsi/jabatan Nilai sks=0,125 sks/program	Tidak ada perhitungan sks	
		4. Pengurus Organisasi Sosial Kemasyarakatan Misal: Ketua RT/Ketua RW/Pengurus masjid dan kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya Nilai sks=0,25 sks/program	Tidak ada perhitungan sks	1. SK Lembaga yang berwenang. 2. Bukti kinerja (Laporan kegiatan). SK, <i>bukti kinerja</i> dapat diakui sekali dalam 1 tahun (2 semester).
5.	Membuat/menulis karya pengabdian pada masyarakat yang tidak dipublikasikan	Tidak dibatasi jumlah laporan PkM Nilai sks=1 sks/karya	Tidak ada perhitungan sks	1. SK Dekan/Surat Keterangan Ketua LPPM. 2. Bukti kinerja (Laporan kegiatan atau tulisan di Media masa). Surat Tugas, <i>bukti kinerja</i> dapat diakui sekali dalam 1 tahun (2 semester).



NO	KEGIATAN	PERHITUNGAN SKS BKD	PERHITUNGAN SKS IKW/IKK	BUKTI/KETERANGAN
6.	Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dipublikasikan di sebuah berkala/jurnal ilmiah pengabdian kepada masyarakat atau teknologi tepat guna, merupakan diseminasi dari luaran program kegiatan pengabdian kepada masyarakat, tiap karya	Nilai sks=2,5 sks/karya	Nilai sks =1 sks/karya	1. SK Dekan/Surat Keterangan Ketua LPPM. 2. Bukti kinerja (Laporan kegiatan atau tulisan di Media masa). Surat Keterangan, <i>bukti kinerja</i> dapat diakui sekali dalam 1 tahun (2 semester).
7.	Berperan serta aktif dalam pengelolaan jurnal ilmiah	a. Editor/dewan penyunting/dewan redaksi jurnal ilmiah internasional Sks maksimal. Pemberian sks kinerja berdasarkan jumlah terbitan per tahun dan fungsi kualitas jurnal. Nilai sks=10 sks/semester b. Editor/dewan penyunting/dewan redaksi jurnal ilmiah nasional Sks maksimal. Pemberian sks kinerja berdasarkan jumlah terbitan per tahun dan fungsi kualitas jurnal. Nilai sks=5 sks/semester	a. Pedoman pemberian sks: 1. Ketua: 1 sks/terbit 2. Anggota: 0,5 sks/terbit Tidak sedang diperhitungkan dalam IKK dan tidak menggunakan magang asisten mahasiswa b. Pedoman pemberian sks: 1. Ketua: 0,5 sks/terbit 2. Anggota: 0,25 sks/terbit Tidak sedang diperhitungkan dalam IKK dan tidak menggunakan magang asisten mahasiswa.	Keputusan editor/ penyunting/dewan redaksi.

Semarang, 8 April 2021

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIS UNIVERSITAS



PROF. DR. dr. ANIES, M.KES., PKK
NIP195407221985011001



REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, SH, M.HUM.
NIP196211101987031004

LAMPIRAN IV
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 3 TAHUN 2021
 TANGGAL : 8 APRIL 2021
 TENTANG :
 PEDOMAN PERHITUNGAN BEBAN KERJA DOSEN, INSENTIF KINERJA WAJIB DAN
 INSENTIF KELEBIHAN KINERJA PEGAWAI TETAP UNIVERSITAS DIPONEGORO.

**PEDOMAN KONVERSI KEGIATAN BIDANG PENUNJANG
 KE DALAM PERHITUNGAN SKS BKD DAN SKS IKW/IKK DOSEN**

NO	KEGIATAN	PERHITUNGAN SKS BKD	PERHITUNGAN SKS IKW/IKK	BUKTI/KETERANGAN
1.	Menjadi anggota dalam suatu Panitia/Badan di Undip	a. Tim perencana kemitraan program studi dengan mitra kelas dunia: 1) Ketua merangkap anggota Nilai sks=6 sks/semester 2) Wakil Ketua merangkap anggota Nilai sks=5 sks/semester 3) Sekretaris merangkap anggota Nilai sks=4 sks/semester 4) Anggota Nilai sks=3 sks/semester b. Tim peningkatan mutu program studi dengan tujuan meraih akreditasi tingkat internasional: 1) Ketua merangkap anggota Nilai sks=6 sks/semester 2) Wakil Ketua merangkap anggota Nilai sks=5 sks/semester 3) Sekretaris merangkap anggota Nilai sks=4 sks/semester 4) Anggota Nilai sks=3 sks/semester c. Sebagai ketua/wakil ketua /sekretaris merangkap anggota. Contoh kegiatan:	Tidak ada perhitungan sks. Penghargaan dapat diberikan sesuai dengan SK Rektor.	SK Rektor/SK Dekan.



NO	KEGIATAN	PERHITUNGAN SKS BKD	PERHITUNGAN SKS IKW/IKK	BUKTI/KETERANGAN
		Laboratorium/UPM/GKM/Pusat/Unit Kegiatan/panitia dies natalis/panitia wisuda/panitia rapat tahunan/panitia ad hoc lainnya. Nilai sks=0,75 (Tingkat PT)/semester Nilai sks=0, 5 (Tingkat Fak/jur)/semester d. Sebagai anggota Tidak dibatasi jumlah kepanitiaan persemester. Nilai sks= 0,5 (Tingkat PT)/semester Nilai sks=0, 25 (Tingkat Fak/jur)/semester		
2.	Menjadi anggota panitia/badan pada lembaga pemerintah	1. Panitia Pusat a. Ketua/wakil ketua Tidak dibatasi jumlah kepanitiaan persemester. Nilai sks=0,75 sks/kepanitiaan b. Anggota Tidak dibatasi jumlah kepanitiaan persemester. Nilai sks=0,5 sks/kepanitiaan 2. Panitia Daerah a. Ketua/wakil ketua Tidak dibatasi jumlah kepanitiaan persemester. Nilai sks=0,5 sks/kepanitiaan b. Anggota Tidak dibatasi jumlah kepanitiaan persemester. Nilai sks=0,25 sks/kepanitiaan	Tidak ada perhitungan sks	SK dari lembaga yang berwenang.
3.	Menjadi anggota organisasi profesi	1. Tingkat Internasional a. Pengurus Tidak dibatasi jumlah organisasi. Nilai sks=0,5 sks/periode jabatan/semester	Dapat diperhitungkan sks dengan ketentuan mengikuti perhitungan BKD	kartu anggota yang masih berlaku



NO	KEGIATAN	PERHITUNGAN SKS BKD	PERHITUNGAN SKS IKW/IKK	BUKTI/KETERANGAN
		b. Anggota Tidak dibatasi jumlah organisasi. Nilai sks=0,25 sks/periode jabatan/semester		
		2. Tingkat nasional a. Pengurus Tidak dibatasi jumlah organisasi. Nilai sks=0,25 sks/periode jabatan b. Anggota Tidak dibatasi jumlah organisasi. Nilai sks=0,125 sks/periode jabatan		
4.	Mewakili Undip/lembaga pemerintah duduk dalam panitia antar lembaga	Sesuai keputusan. Nilai sks=0,25 sks/kepanitiaan	Tidak ada perhitungan sks	SK dari lembaga yang berwenang.
5.	Menjadi anggota delegasi nasional ke pertemuan internasional	1. Sebagai ketua delegasi Tidak dibatasi jumlah kegiatan. Nilai sks=0,75 sks/kegiatan	Tidak ada perhitungan sks	SK dari lembaga yang berwenang.
		2. Sebagai anggota delegasi Tidak dibatasi jumlah kegiatan. Nilai sks=0,5 sks/kegiatan		SK dari lembaga yang berwenang.
6.	Berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah	1. Tingkat internasional/nasional/regional sebagai: a. Ketua Pertemuan ilmiah seperti: konferensi, seminar, diskusi ilmiah, simposium. Tidak dibatasi jumlah kegiatan. Nilai sks=0,75 sks/kegiatan b. Anggota/peserta Tidak dibatasi jumlah kegiatan Nilai sks=0,5 sks/kegiatan	Tidak ada perhitungan sks	SK/sertifikat Panitia.



NO	KEGIATAN	PERHITUNGAN SKS BKD	PERHITUNGAN SKS IKW/IKK	BUKTI/KETERANGAN
		2. Di lingkungan perguruan tinggi sebagai: a. Ketua Tidak dibatasi jumlah kegiatan. Nilai sks=0,5 sks/kegiatan b. Anggota/peserta Tidak dibatasi jumlah kegiatan. Nilai sks=0,25 sks/kegiatan		
7.	Mendapat penghargaan/tanda jasa	a. Penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karya Satya 1. 30 (tiga puluh) tahun. Satya Lencana, Bintang Jasa, Peraih nominasi, Peraih juara. Nilai sks=3 sks/tanda jasa 2. 20 (dua puluh) tahun Nilai sks=2 sks/tanda jasa 3. 10 (sepuluh) tahun Nilai sks=1 sks/tanda jasa	a. Tidak ada perhitungan sks	SK Penetapan/Sertifikat.
		b. Memperoleh penghargaan lainnya 1. Tingkat internasional Penghargaan merupakan prestasi dosen menjadi pemenang/juara/meraih sesuatu yang unggul. Nilai sks=5 sks/tanda jasa 2. Tingkat nasional Nilai sks=3 sks/tanda jasa 3. Tingkat provinsi/lokal Nilai sks=1 sks/tanda jasa	b. Memperoleh penghargaan lainnya 1. Tingkat internasional Penghargaan merupakan prestasi dosen menjadi pemenang/juara/meraih sesuatu yang unggul. Nilai sks=3 sks/tanda jasa 2. Tingkat nasional Nilai sks=2 sks/tanda jasa 3. Tingkat provinsi/lokal Nilai sks=0 sks/tanda jasa	
8.	Menulis buku pelajaran SLTA ke bawah yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	a. Buku SLTA atau setingkat Memiliki ISBN, memenuhi standar buku. Tidak dibatasi jumlah buku persemester. Nilai sks=5 sks/buku b. Buku SLTP atau setingkat Memiliki ISBN, memenuhi standar buku.	Tidak ada perhitungan sks	1. Surat Tugas Dekan. 2. Bukti kinerja (Buku pelajaran SLTA). Surat Tugas, <i>bukti kinerja</i> dapat diakui sekali dalam 1 tahun



NO	KEGIATAN	PERHITUNGAN SKS BKD	PERHITUNGAN SKS IKW/IKK	BUKTI/KETERANGAN
		Tidak dibatasi jumlah buku persemester. Nilai sks=5 sks/buku c. Buku SD atau setingkat Memiliki ISBN, memenuhi standar buku. Tidak dibatasi jumlah buku persemester. Nilai sks=5 sks/buku		(2 semester).
9.	Mempunyai prestasi di bidang olahraga/humaniora	1. Tingkat internasional Prestasi merupakan perolehan kegiatan berupa piagam/medali/sertifikat yang unggul. Tidak dibatasi jumlah. Nilai sks=3 sks/piagam/medali 2. Tingkat nasional Nilai sks=2 sks/piagam/medali 3. Tingkat daerah/lokal Nilai sks=1 sks/piagam/medali	Tidak ada perhitungan sks. Penghargaan dapat diberikan sesuai dengan SK Rektor.	SK penetapan/ sertifikat/piagam/medali.
10.	Menjadi anggota tim penilai jabatan akademik dosen atau tim penilai pada kegiatan/tim penugasan lainnya pada kementerian	Termasuk didalamnya penilai PAK, asesor BKD, reviewer penelitian dan pengabdian, penilai kejuaraan/kompetisi dosen, dan sejenisnya. Nilai sks=0,5 sks/semester	Tidak ada perhitungan SKS. Penghargaan dapat diberikan sesuai dengan SBU Undip/SK Rektor	1. SK Direktur Jenderal. 2. Surat Tugas Rektor.
11.	Pelaksanaan Penelitian/Karya Seni:			1. Surat Tugas Rektor/Dekan.
	a. Sebagai Komposer/ Penulis Naskah/ Sutradara/ Perancang/ Pencipta/ Penggubah/ Kameramen/ Animator/Kurator/ Editor Audio-Visual	1. Internasional Nilai sks=7 sks/karya 2. Nasional Nilai sks=5 sks/karya 3. Lokal (minimal provinsi) Nilai sks=2,5 sks/karya	1. Internasional Nilai sks=3 sks/karya 2. Nasional Nilai sks=2 sks/karya 3. Lokal (minimal provinsi) Nilai sks=1 sks/karya	2. Bukti kinerja (hasil penelitian/karya seni). Surat Tugas, <i>bukti kinerja</i> dapat diakui sekali dalam 1 tahun (2 semester).
	b. Sebagai Penata Artistik/ Penata Musik/ Penata Rias/ Penata Busana/ Penata Tari/ Penata Lampu/ Penata Suara/	1. Internasional Nilai sks=2,5 sks/pentas 2. Nasional Nilai sks=1,5 sks/pentas	1. Internasional Nilai sks=1,5 sks/pentas 2. Nasional Nilai sks=1 sks/pentas	



NO	KEGIATAN	PERHITUNGAN SKS BKD	PERHITUNGAN SKS IKW/IKK	BUKTI/KETERANGAN
	Penata Panggung/ Ilustrator Foto/ Konduktor/atau bidang seni lainnya	3. Lokal (minimal provinsi) Nilai sks=0,5 sks/pentas	3. Lokal (minimal provinsi) Nilai sks=0,5 sks/pentas	
	c. Sebagai Pemusik/ Pengrawit/Penari/ Dalang/Pemeran/ Pengarah Acara Televisi/Pelaksana perancangan/ Pendisplay Pameran/ Pembuat Foto Dokumentasi/ Pewarta Foto/Pembawa Acara/Reporter/ Redaktur Pelaksana	1. Internasional Nilai sks=2,5 sks/sajian 2. Nasional Nilai sks=1,5 sks/sajian 3. Lokal (minimal provinsi) Nilai sks=0,5 sks/sajian	1. Internasional Nilai sks=1,5 sks/sajian 2. Nasional Nilai sks=1 sks/sajian 3. Lokal (minimal provinsi) Nilai sks=0,5 sks/sajian	
	d. Sebagai Penulis Naskah Drama/Novel	1. Internasional Nilai sks=7 sks/karya 2. Nasional Nilai sks=5 sks/karya 3. Lokal (minimal provinsi) Nilai sks=2,5 sks/karya	1. Internasional Nilai sks=3sks/karya 2. Nasional Nilai sks=2sks/karya 3. Lokal (minimal provinsi) Nilai sks=1sks/karya	
	e. Sebagai Penulis Buku Kumpulan Cerpen	1. Internasional Nilai sks=7 sks/karya 2. Nasional Nilai sks=5 sks/karya 3. Lokal (minimal provinsi) Nilai sks=2,5 sks/karya	1. Internasional Nilai sks=3 sks/karya 2. Nasional Nilai sks=2 sks/karya 3. Lokal (minimal provinsi) Nilai sks=1 sks/karya	
	f. Sebagai Penulis Buku Kumpulan Puisi	1. Internasional Nilai sks=7 sks/karya 2. Nasional Nilai sks=5 sks/karya 3. Lokal (minimal provinsi) Nilai sks=2,5 sks/karya	1. Internasional Nilai sks=3 sks/karya 2. Nasional Nilai sks=2 sks/karya 3. Lokal (minimal provinsi) Nilai sks=1 sks/karya	



NO	KEGIATAN	PERHITUNGAN SKS BKD	PERHITUNGAN SKS IKW/IKK	BUKTI/KETERANGAN
12.	Pelaksanaan Penelitian/Desain: Sebagai Desainer Interior/Desainer Komunikasi Visual/Desainer Produk/Desainer Tekstil	1. Internasional Nilai sks=7 sks/karya 2. Nasional Nilai sks=5 sks/karya 3. Lokal (minimal provinsi) Nilai sks=2,5 sks/karya	1. Internasional Nilai sks=3 sks/karya 2. Nasional Nilai sks=2 sks/karya 3. Lokal (minimal provinsi) Nilai sks=1 sks/karya	1. Surat Tugas Rektor/Dekan. 2. Bukti kinerja (hasil penelitian/desain). Surat Tugas, <i>bukti kinerja</i> dapat diakui sekali dalam 1 tahun (2 semester).
13.	Sebagai asesor Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi	Tidak ada perhitungan sks	Pedoman perhitungan sks: 0,5 sks untuk setiap 4 dosen	1. Surat Tugas/surat keputusan. 2. Surat permohonan. 3. Lembar Pengesahan/bukti kegiatan yang disahkan atasan.
14.	Bimbingan dan Konseling mahasiswa	Tidak ada perhitungan sks	Pedoman perhitungan sks: 1. 0,1 sks/mahasiswa 2. Maksimal 2 sks 3. Tidak sedang diperhitungkan dalam IKK atau insentif lainnya	1. Bukti bimbingan. 2. Absen mahasiswa bimbingan. 3. Bukan kegiatan perwalian.
15.	Menguji Calon Mahasiswa Baru Jalur Seleksi Bibit Unggul Berprestasi dari dalam Undip	Tidak ada perhitungan sks	Pedoman perhitungan sks: 1. 0,1 sks (untuk 1 calon mahasiswa) 2. Tidak sedang diperhitungkan dalam IKK atau insentif lainnya	1. SK Rektor 2. Bukti Kegiatan
16.	Menjadi tim pelaksanaan Kegiatan MBKM Tingkat Universitas (maksimal 3 orang/kegiatan)	Tidak ada perhitungan sks	1. Koordinator = 1 sks/ kegiatan/semester 2. Wakil Koordinator = 0,5 sks/ kegiatan/ semester 3. Tidak sedang diperhitungkan dalam IKK atau insentif lainnya	SK Rektor
17.	Menjadi tim konversi pelaksanaan Kegiatan MBKM Tingkat Fakultas/Sekolah (maksimal 4 orang)	Tidak ada perhitungan sks	1. Koordinator = 1 sks/semester 2. Wakil/Anggota = 0,5 sks/semester 3. Tidak sedang diperhitungkan dalam IKK atau insentif lainnya	SK Dekan

NO	KEGIATAN	PERHITUNGAN SKS BKD	PERHITUNGAN SKS IKW/IKK	BUKTI/KETERANGAN
18.	Menjadi Pembicara pada <i>Conference</i> /Seminar atau kegiatan lainnya.	Tidak ada perhitungan sks	1. Internasional = 0,5 sks/kegiatan 2. Nasional = 0,25 sks/kegiatan 3. Tidak sedang diperhitungkan dalam IKK atau insentif lainnya	SK Rektor / SK Dekan? Bukti Mengikuti Kegiatan
19.	Menjadi Narasumber pada Kegiatan Sosialisasi/Workshop di tingkat Universitas/Fakultas/Sekolah	Tidak ada perhitungan sks	1. 0,5 sks 2. Tidak sedang diperhitungkan dalam IKK atau insentif lainnya	SK Rektor / SK Dekan Bukti Mengikuti Kegiatan
20.	Mengikuti Kegiatan peningkatan kapasitas dengan penugasan pimpinan Fakultas/Sekolah	Tidak ada perhitungan sks	1. Internasional = 0,5 sks/kegiatan 2. Nasional = 0,25 sks/kegiatan 3. Minimal 8 jam/kegiatan 4. Tidak sedang diperhitungkan dalam IKK atau insentif lainnya	SK Dekan Bukti Mengikuti Kegiatan

Semarang, 8 April 2021

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, SH, M.HUM.
NIP196211101987031004

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIS UNIVERSITAS



PROF. DR. dr. ANIES, M.KES., PKK
NIP195407221985011001



LAMPIRAN V
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 3 TAHUN 2021
 TANGGAL : 8 APRIL 2021
 TENTANG :
 PEDOMAN PERHITUNGAN BEBAN KERJA DOSEN, INSENTIF KINERJA WAJIB DAN
 INSENTIF KELEBIHAN KINERJA PEGAWAI TETAP UNIVERSITAS DIPONEGORO.

**PEDOMAN KONVERSI KEGIATAN BIDANG TUGAS STRATEGIS
 KE DALAM PERHITUNGAN BKD DAN SKS IKW/IKK DOSEN**

NO	KEGIATAN STRATEGIS	JENIS KEGIATAN		PERHITUNGAN SETARA SKS IKW	BUKTI/LUARAN
		Tridharma	Bukan Tridharma		
A. Peningkatan Reputasi Akademik Universitas					
1.	Melakukan komunikasi berkala melalui email dengan Akademisi di luar negeri		√	0,25 sks/Akademisi LN	1. Komunikasi Email (pdf). 2. Data akademisi di luar negeri (Nama beserta gelar, Departemen, Institusi, Negara, Alamat Email). Akademisi LN maksimum dapat digunakan dalam 2 kali pengajuan SKP dosen pada tahun yang sama)
2.	Menjadi Dosen Tamu di Universitas di luar negeri/ <i>keynote speaker</i> dalam konferensi internasional di luar negeri		√	1 sks/kegiatan	1. Surat Tugas. 2. Surat Undangan dari Universitas di luar negeri. 3. Bukti pelaksanaan.
3.	Melaksanakan kegiatan <i>Post-Doctoral/Research Fellowship</i> di Universitas di luar negeri selama periode waktu kurang dari 6 bulan		√	1. Durasi kegiatan kurang dari 1 bulan, nilai sks = 1 sks/kegiatan 2. Durasi kegiatan 1-3 bulan, nilai sks = 2 sks/kegiatan 3. Durasi kegiatan diatas 3 bulan, nilai sks = 3 sks/kegiatan	1. Surat Tugas. 2. Surat Undangan/ Surat Keterangan dari Universitas di luar negeri. 3. Laporan Kegiatan. Surat tugas, surat undangan/ surat keterangan, bukti kinerja dapat diakui sekali dalam 1 tahun (2 semester).



NO	KEGIATAN STRATEGIS	JENIS KEGIATAN		PERHITUNGAN SETARA SKS IKW	BUKTI/LUARAN
		Tridharma	Bukan Tridharma		
4.	Menyampaikan materi pada kegiatan tingkat internasional yang diadakan Universitas luar negeri (seminar, konferensi, simposium, <i>summer course, talk show</i>)	√		Materi dipresentasikan secara oral dan dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan (ber ISSN/ISBN) 1. Internasional terindeks pada Scimagojr dan/atau Scopus. Makalah ditulis dengan Bahasa yang diakui PBB (Inggris, China, Arab, Perancis, Rusia, Spanyol). Mencantumkan sebagai dosen Undip. Tidak dibatasi jumlah makalah. Nilai sks = 2 sks/artikel 2. Internasional terindeks Scopus, IEEE Explore, SPIE. Nilai sks=1 sks/artikel	1. Surat Tugas Dekan/ atau Pejabat lainnya. 2. Bukti kinerja (materi yang didesiminasikan). 3. Sertifikat. Surat tugas, bukti kinerja, Setifikat dapat diakui sekali dalam 1 tahun (2 semester).
5.	Membimbing skripsi/tesis/disertasi mahasiswa universitas di luar negeri	√		1. Pembimbing utama: Dihitung dari jumlah mahasiswa yang dibimbing pada semester berjalan. a. Disertasi = 1,33 sks/mhs b. Tesis = 1 sks/mhs c. Skripsi = 0,5 sks/mhs d. Laporan/tugas akhir studi = 0,5 sks/mhs 2. Pembimbing pendamping: Dihitung dari jumlah mahasiswa yang dibimbing pada semester berjalan. a. Disertasi = 1sks/mhs b. Tesis = 0,75 sks/mhs c. Skripsi = 0,25 sks/mhs d. Laporan/tugas akhir studi = 0,25 sks/mhs	1. Surat Tugas. 2. Surat Keterangan dari Universitas di luar negeri. Surat tugas, bukti kegiatan pembimbingan hanya dapat diakui sekali dalam 1 tahun (2 semester).



NO	KEGIATAN STRATEGIS	JENIS KEGIATAN		PERHITUNGAN SETARA SKS IKW	BUKTI/LUARAN
		Tridharma	Bukan Tridharma		
6.	Menguji skripsi/tesis/disertasi mahasiswa universitas di luar negeri	√		1. Ketua Penguji: Dihitung dari jumlah mahasiswa yang diuji. Mhs diuji = 0,5 sks/mhs 2. Anggota Penguji: Dihitung dari jumlah mahasiswa yang diuji. Mhs diuji = 0,25 sks/mhs	1. Surat Tugas. 2. Surat Undangan dari Universitas di luar negeri. SK Dekan, bukti pengujian hanya dapat diakui sekali dalam 1 semester.
7.	Menjadi Editor/dewan penyunting/dewan redaksi jurnal ilmiah internasional bereputasi yang diterbitkan oleh lembaga di luar negeri	√		Pedoman pemberian sks: 1. Ketua: 1 sks/terbit 2. Anggota: 0,5 sks/terbit	1. Surat Tugas. 2. URL Website Dewan Editorial Jurnal.
8.	Menjadi reviewer dari jurnal internasional bereputasi yang diterbitkan oleh lembaga di luar negeri		√	0,25 sks /Jurnal	1. Surat Tugas. 2. <i>Acknowledgement</i> email dari Jurnal Internasional yang diterbitkan oleh Universitas atau lembaga luar negeri. Bukti hanya dapat diakui sekali dalam 1 tahun (2 semester).
B. Peningkatan Jumlah Publikasi, Sitasi, dan International Research Network					
1.	Mempublikasikan artikel ilmiah pada jurnal internasional bereputasi	√		1. Artikel pada jurnal Internasional Bereputasi. Tidak dibatasi jumlah artikel jurnal. Karya tim 2 orang <i>author</i> 50%, <i>correspondence author</i> 50%. Karya tim 3 orang atau lebih, <i>author</i> 40%, <i>corr author</i> 40%, anggota 20% dibagi jumlah anggota. Nilai sks = 7 sks/artikel	1. Surat Tugas. 2. Bukti kinerja (artikel atau jurnal). Surat tugas, bukti lainnya hanya dapat diakui sekali dalam 1 tahun (2 semester).



NO	KEGIATAN STRATEGIS	JENIS KEGIATAN		PERHITUNGAN SETARA SKS IKW	BUKTI/LUARAN
		Tridharma	Bukan Tridharma		
2.	Mempublikasikan artikel ilmiah yang melibatkan peneliti dari universitas/institusi/lembaga luar negeri pada prosiding atau jurnal internasional bereputasi	√		1. Artikel pada jurnal Internasional Bereputasi. Tidak dibatasi jumlah artikel jurnal. Nilai sks = 7 sks/artikel 2. Prosiding Internasional terindeks pada Scimagojr dan/atau Scopus. Makalah ditulis dengan Bahasa yang diakui PBB (Inggris, China, Arab, Perancis, Rusia, Spanyol). Mencantumkan sebagai dosen Undip. Tidak dibatasi jumlah makalah. Nilai sks = 2 sks/artikel Keterangan: Karya tim 2 orang <i>author</i> 50%, <i>correspondence author</i> 50%. Karya tim 3 orang atau lebih, <i>author</i> 40%, <i>corr author</i> 40%, anggota 20% dibagi jumlah anggota.	1. Surat Tugas. 2. Bukti kinerja (artikel atau jurnal). Surat tugas, bukti lainnya hanya dapat diakui sekali dalam 1 tahun (2 semester).
3.	Mendapatkan dana hibah penelitian dari universitas/institusi/lembaga luar negeri		√	1. Ketua = 1 sks/kegiatan 2. Anggota = 0,5 sks/kegiatan	1. Surat Tugas. 2. MOU/PKS/Kontrak/URL pengumuman pendanaan. (bukti dapat digunakan dalam pengajuan SKP sepanjang masih berlaku).
4.	Menghasilkan sitasi publikasi dari lembaga bereputasi		√	0,2 sks setiap 10 sitasi/semester	Bukti Sitasi dari lembaga bereputasi (pdf).
C. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Universitas					
1.	Menyelesaikan pendidikan jenjang S3 (hanya berlaku satu kali)		√	1 sks/lulus	Ijasah.



NO	KEGIATAN STRATEGIS	JENIS KEGIATAN		PERHITUNGAN SETARA SKS IKW	BUKTI/LUARAN
		Tridharma	Bukan Tridharma		
2.	Memperoleh peningkatan jabatan fungsional Lektor ke Lektor Kepala, Lektor Kepala ke Guru Besar (hanya berlaku satu kali untuk setiap peningkatan)		√	1 sks /peningkatan	1. Surat Tugas. 2. SK.
3.	Menjadi praktisi di perusahaan/lembaga nasional/multinasional, rumah sakit/lembaga kesehatan, perusahaan teknologi global, perusahaan startup teknologi, organisasi nirlaba kelas dunia, institusi/organisasi multilateral, lembaga pemerintah, BUMN, atau BUMD		√	1. Durasi kegiatan kurang dari 6 bulan, nilai sks = 0,5 sks/kegiatan 2. durasi kegiatan 6 bulan atau lebih, nilai sks = 1 sks/kegiatan	1. Surat Tugas, dan 2. Surat keterangan/kontrak dari perusahaan multinasional, rumah sakit/Lembaga Kesehatan, perusahaan teknologi global, perusahaan startup teknologi, organisasi nirlaba kelas dunia, institusi/organisasi multilateral, lembaga pemerintah, BUMN, atau BUMD. Surat tugas dan bukti lainnya hanya dapat diakui sekali dalam 1 tahun (2 semester).
4.	Mendapatkan sertifikat keahlian/kompetensi/Profesi/Perusahaan yang diakui oleh Asosiasi Profesi	√		Memperoleh sertifikat profesi, dengan perhitungan: 1. Diakui tingkat Internasional = 2 sks/sertifikat 2. Diakui tingkat Nasional = 1 sks/sertifikat	1. Surat Tugas. 2. Sertifikat Profesi/kompetensi/Surat Keterangan pimpinan penyelenggara dan pengakuan <i>peer</i> profesi, diterbitkan oleh Lembaga yang diakui oleh Asosiasi Profesi. Berlaku untuk 1 kali pengajuan
D. Upaya mendukung efektivitas pembelajaran dan peningkatan kinerja kemahasiswaan					
1.	Membuat modul mata kuliah yang lengkap pada sistem pembelajaran daring (KULON) per mata kuliah.		√	1 (satu) sks/mata kuliah, dengan ketentuan: 1. Apabila yang menulis lebih dari satu penulis, maka jumlah sks dibagi dengan jumlah penulis dengan proporsi penulis pertama = 60% dan	1. Surat Tugas. 2. URL Kulon.



NO	KEGIATAN STRATEGIS	JENIS KEGIATAN		PERHITUNGAN SETARA SKS IKW	BUKTI/LUARAN
		Tridharma	Bukan Tridharma		
				penulis kedua dan seterusnya = 40% dibagi jumlah penulis. 2. Jika penulis mempunyai kontribusi yang sama yang tertulis dalam modul, maka jumlah sks dibagi secara proporsional.	
2.	Membimbing mahasiswa yang berhasil meraih prestasi minimal juara III tingkat nasional baik akademik/non akademik	√		Membimbing mahasiswa mengikuti kompetisi dibidang akademik dan kemahasiswaan bereputasi dan mencapai juara tingkat. Merupakan sks maksimal sehingga perolehan sks kegiatan ditentukan oleh reputasi produk yang dihasilkan dan prestasi yang diperoleh. 1. Perhitungan maksimal = 3 sks/kompetisi internasional 2. Perhitungan maksimal = 1,5 sks/kompetisi nasional	1. SK Rektor/SK Dekan. 2. Piagam, medali/piala kejuaraan/kompetisi. Jenis kejuaraan yang dapat menunjang penilaian pada SIMKATMAWA. Jika jumlah dosen pembimbing lebih dari 1, maka jumlah sks dibagi jumlah dosen.
E. Upaya mendukung internasionalisasi dan <i>branding</i> Universitas					
1.	Menjadi panitia kegiatan <i>summercourse/short course</i> durasi minimal 10 hari dengan jumlah panitia maksimal 5 orang/kegiatan		√	1. Ketua = 0,75 sks/ kegiatan 2. Anggota = 0,5 sks/kegiatan	1. SK Rektor/SK Dekan. 2. Bukti pelaksanaan kegiatan.
2.	Menjadi panitia kegiatan visiting Professor/Lecturer dengan jumlah anggota maksimal 2 orang/visiting Professor/ Lecturer.		√	1. Ketua = 0,75 sks/ kegiatan 2. Anggota = 0,5 sks/ kegiatan	1. SK Rektor/SK Dekan. 2. Bukti pelaksanaan kegiatan.
3.	Menjadi tim penyusunan dokumen akreditasi internasional Institusi/Program Studi		√	1. Ketua = 0,75 sks/ kegiatan 2. Anggota = 0,5 sks/ kegiatan	1. SK Rektor/SK Dekan. 2. Bukti pelaksanaan kegiatan (dokumen akreditasi).
4.	Melaksanakan inisiasi kerjasama dengan IDUKA, NGO atau		√	1. kerjasama dengan IDUKA, NGO atau Universitas selain Top 100 WCU by subject = 0,5 sks/dokumen	1. Surat Tugas. 2. Dokumen pengajuan Kerjasama.

NO	KEGIATAN STRATEGIS	JENIS KEGIATAN		PERHITUNGAN SETARA SKS IKW	BUKTI/LUARAN
		Tridharma	Bukan Tridharma		
	Universitas QS Top 100 WCU by subject			2. kerjasama dengan Universitas QS Top 100 WCU by subject = 1 sks/dokumen	Surat tugas, bukti lainnya hanya dapat berlaku 1 tahun namun hanya untuk 1 kali pengajuan.
5.	Menjadi narasumber pada kegiatan yang bertemakan <i>Sustainable Development Goals</i> atau secara spesifik pada salah satu dari 17 Goals SDGs		√	1. tingkat regional (provinsi) = 0,25 sks/kegiatan 2. tingkat nasional = 0,5 sks/kegiatan 3. tingkat internasional = 1 sks/kegiatan	1. Surat Tugas. 2. Sertifikat. 3. Bukti pelaksanaan kegiatan.
6.	Melaksanakan kegiatan penelitian/pengabdian yang bertemakan <i>Sustainable Development Goals</i> atau secara spesifik pada salah satu dari 17 Goals SDGs		√	1. Tingkat Regional/Nasional a. Ketua = 0,5 sks/Judul b. Anggota = 0,25 sks/Judul 2. Tingkat Internasional a. Ketua = 1 sks/Judul b. Anggota = 0,5 sks/Judul	1. Surat Tugas. 2. Laporan kegiatan.
7.	Melaksanakan kegiatan KKN yang bertemakan <i>Sustainable Development Goals</i> atau secara spesifik pada salah satu dari 17 Goals SDGs		√	1. Ketua: 0,5 sks/Judul 2. Anggota: 0,25 sks/Judul	1. Surat Tugas. 2. Laporan kegiatan.

Semarang, 8 April 2021

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, SH, M.HUM.
NIP196211101987031004

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIS UNIVERSITAS



PROF. DR. dr. ANIES, M.KES., PKK
NIP195407221985011001



LAMPIRAN VI

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

NOMOR : 3 TAHUN 2021

TANGGAL : 8 APRIL 2021

TENTANG :

PEDOMAN PERHITUNGAN BEBAN KERJA DOSEN, INSENTIF KINERJA WAJIB DAN INSENTIF KELEBIHAN KINERJA PEGAWAI TETAP UNIVERSITAS DIPONEGORO.

KEWAJIBAN KHUSUS DOSEN MENULIS BUKU AJAR/BUKU TEKS ATAU KARYA ILMIAH DALAM 3 (TIGA) TAHUN

A. KEWAJIBAN KHUSUS DOSEN DENGAN JABATAN LEKTOR KEPALA KEPADA DAN PROFESOR

JABATAN DOSEN	KEWAJIBAN KHUSUS	JUMLAH KARYA ILMIAH	KETERANGAN
Lektor Kepala	(a) Paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi; atau	3 (tiga) karya ilmiah;	Salah satunya sebagai penulis utama (penulis pertama atau penulis korespondensi).
	(b) Paling sedikit 1 (satu) jurnal internasional, paten, atau karya seni monumental/desain monumental	atau 1 (satu) karya	Dapat sebagai penulis utama atau pendamping.
Profesor	Menulis buku ajar atau buku teks, dan	1 (satu) buku	Dapat sebagai penulis utama atau pendamping.
	(a) Paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional; atau	3 (tiga) karya ilmiah;	Salah satunya sebagai penulis utama (penulis pertama atau penulis korespondensi).
	(b) Paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi	atau 1 (satu) karya	Dapat sebagai penulis utama atau pendamping.
	(c) Paling sedikit 1 (satu) paten	atau 1 (satu) karya	Dapat sebagai penulis utama atau pendamping.
	(d) Paling sedikit 1 (satu) karya seni monumental/desain monumental	atau 1 (satu) karya	Dapat sebagai penulis utama atau pendamping.



B. KEWAJIBAN KHUSUS DOSEN DENGAN JABATAN ASISTEN AHLI DAN LEKTOR

JABATAN DOSEN	KEWAJIBAN	JUMLAH KARYA ILMIAH	KETERANGAN
Asisten Ahli	Menulis buku ajar/buku teks atau publikasi ilmiah	1 (satu) buku atau 1 (satu) karya ilmiah	Dapat sebagai penulis utama atau pendamping.
Lektor	Menulis buku ajar/buku teks atau publikasi ilmiah	1 (satu) buku atau 1 (satu) karya ilmiah	Dapat sebagai penulis utama atau pendamping.

Semarang, 8 April 2021

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, SH, M.HUM.
NIP196211101987031004

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIS UNIVERSITAS



PROF. DR. dr. ANIES, M.KES., PKK
NIP195407221985011001

